

**TINGKAT PEMAHAMAN TENTANG SAHAM SYARIAH
BAGI ANGGOTA KOMUNITAS SHARFIN DALAM
INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK AMERIKA**

SKRIPSI

OLEH:

ALIF SATYA MAHARDHIKA

NIM 18220098



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**TINGKAT PEMAHAMAN SAHAM SYARIAH ANGGOTA
KOMUNITAS SHARFIN DALAM INVESTASI SAHAM DI
BURSA EFEK AMERIKA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ALIF SATYA MAHARDHIKA

NIM 18220098



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TINGKAT PEMAHAMAN SAHAM SYARIAH ANGGOTA KOMUNITAS SHARFIN DALAM INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK AMERIKA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal secara hukum.

Malang, 29 Februari 2024

Penulis



Alif Satya Mahardhika

NIM 18220098

III

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alif Satya Mahardhika NIM 18220098 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINGKAT PEMAHAMAN SAHAM SYARIAH ANGGOTA KOMUNITAS SHARFIN DALAM INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK AMERIKA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Falchrudin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Malang, 6 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP 197801302009121002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gayamsari 50 Malang 65144 Telepon (0341) 565395 Faksimila (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syarah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alif Satya Mahardhika
NIM : 18220098
Program Studi : Hukum ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum
Judul Skripsi : **TINGKAT PEMAHAMAN SAHAM SYARIAH
ANGGOTA KOMUNITAS SHARFIN DALAM
INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK AMERIKA**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	1 Juni 2023	Proposal Skripsi	
2	7 Juni 2023	Bab I,II,III	
3	13 Juni 2023	Revisi Bab I,II,III	
4	21 Juni 2023	Revisi Bab I,II,III	
5	30 Juni 2023	Acc Bab I,II,III	
6	14 Juli 2023	Revisi Sempro	
7	8 November 2023	Konsultasi Bab IV,V	
8	7 Februari 2024	Konsultasi Bab IV,V	
9	14 Februari 2024	Konsultasi Bab IV,V	
10	29 Februari 2024	Acc Bab IV,V	

Malang, 6 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

v

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Alif Satya Mahardhika NIM 18220098, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINGKAT PEMAHAMAN TENTANG SAHAM SYARIAH BAGI ANGGOTA KOMUNITAS SHARFIN DALAM INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK AMERIKA


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 84

Dengan Penguji :


1. Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H
NIP 193304292020121003


KETUA

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP 197801302009121002



SEKRETARIS

3. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H
NIP 19881130208021159


PENGUJI UTAMA

Malang, 25 JUNI 2024




Prof. Dr. Sudriman M.A.
NIP 1977082220050110003

MOTTO

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan pertolongan sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Tingkat Pemahaman Saham Syariah Anggota Komunitas Sharfin Dalam Investasi Saham Di Bursa Efek Amerika** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW karena berkat pengorbanan beliau kami dapat merasakan indahnya memeluk agama Islam.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasannya banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat maupun rekan yang selama ini bersedia menjadi suatu sistem yang membantu kami dalam proses penyelesaian skripsi ini kami haturkan banyak sekali rasa terima kasih karena tanpa kehadiran kalian semua tidak akan selesai penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan, waktu, tenaga, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama masa penyusunan skripsi penulis.
5. Ibu Khoirul Hidayah, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga seluruh amal dan kebaikan mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan seluruh tenaganya agar perkuliahan berjalan dengan baik.
8. Orang tua penulis, Bapak Badrul Munir dan Ibu Nurul Andayani yang selalu memberikan doa pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan seluruh keberkahan kepada beliau-beliau.
9. Adik-adik penulis Reno Satya Sanubari, Al-Faathir Nuril Achsan, dan Aathirah Wardaniya Putri. Terima kasih telah memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Untuk para staff Sharin yang telah memperbolehkan saya untuk melaksanakan penelitian ini dikarenakan tanpa bantuan mereka maka penelitian ini tidak akan terwujud.
11. Anggota Komunitas Sharfin, terima kasih telah meluangkan waktu, energi, dan kesempatan sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua usaha yang kalian berikan dibalaskan oleh Allah SWT.
12. Kepada satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah yang telah berjuang bersama-sama dalam perkuliahan.
13. Teman-teman kontrakan Mas Budi diantaranya Alfan Faisal, Muflikhurijal, dan Dimas Yogas.
14. Segenap semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan semua namanya, penulis ucapkan terima kasih atas usaha, doa, dan motivasi serta arahan yang telah kalian berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Berharap semoga apa yang telah diperoleh selama pelaksanaan kuliah di Profram Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima masukan serta kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Februari 2024

Penulis

Alif Satya Mahardhika

18220098

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دُونُ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan "ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وُ misalnya قَوْلٌ misalnya qawla

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
BUKTI KONSULTASI	V
PENGESAHAN SKRIPSI.....	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	XI
ABSTRAK	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
1. Pemahaman.....	5
2. Saham Syariah	5
3. Anggota Komunitas Sharfin	6
4. Investasi	6
5. Saham.....	6
6. Bursa Efek Amerika	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pemahaman	15

2. Saham Syariah	23
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
B. Temuan Penelitian mengenai Tingkat Pemahaman Saham Syariah Anggota Komunitas Sharfin	48
C. Analisa mengenai Tingkat Pemahaman Saham Syariah Anggota Komunitas Sharfin.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	12
Tabel 2.2.....	21
Tabel 2.3.....	25

ABSTRAK

Alif Satya Mahardhika, 18220098, 2024, ***TINGKAT PEMAHAMAN SAHAM SYARIAH ANGGOTA KOMUNITAS SHARFIN DALAM INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK AMERIKA***

Skripsi, Program Studi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing : Dr.Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum

Kata Kunci : Pemahaman, Saham Syariah, investasi.

Hukum ekonomi syariah adalah kaidah hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan transaksional manusia, baik berupa kontrak atau perjanjian dimana hal tersebut berkaitan tentang praktek dan unsur kegiatan ekonomi. Dan dari Hukum Ekonomi Syariah lahir Saham Syariah sebagai bentuk investasi yang didalamnya telah dilakukan penyaringan dengan harapan agar kegiatan investasi tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di dalam agama Islam.

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Atau pemahaman dapat dipahami sebagai kesanggupan suatu individu dalam menafsirkan suatu teori, melihat konsekuensi yang ditimbulkan, serta menduga hal yang akan terjadi.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Saham Syariah Anggota Komunitas Sharfin Dalam Investasi Saham Di Bursa Efek Amerika. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau lebih kita kenal sebagai penelitian hukum empiris. dengan pendekatan yuridis sosiologis. penelitian dilakukan kepada para anggota komunitas Sharfin.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya dari data yang diperoleh di lapangan, Tingkat Pemahaman Saham Syariah Anggota Komunitas Sharfin Dalam Investasi Saham Di Bursa Efek Amerika berada di tingkat rendah.

ABSTRACT

Alif Satya Mahardhika, 18220098, 2024, ***SHARIA STOCK COMPREHENSION
LEVEL OF SHARFIN'S COMMUNITY MEMBERS IN STOCK
INVESTMENT AT UNITED STATES STOCK EXCHANGE.***

Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia faculty, State Islamic
University Maulana Malik Ibrahim Malang

Supervisor : Dr.Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum

Keywords: knowledge, Sharia Stocks, Investment.

Sharia economic law is a legal rule that functions to regulate human transactional relationships, whether in the form of contracts or agreements where it relates to practices and elements of economic activity. And from sharia economic law, sharia stocks were born as a form of investment in which screening has been carried out in the hope that investment activities are in accordance with Islamic regulations.

Comprehension is a ability to define, formulate difficult words in one's word. or understood as the ability of an individual to interpretation a theory, see the consequences caused, and guess what will happen.

The purpose of this research is to know sharia stock comprehension level of sharfin's community members in stock investment at united states stock exchanges. This research use field research or we know as empiris law research and use juridicial approach. The reasrch was conducted on members of sharfin community.

The result of this research show by data obtained in the field, the level of sharia stock comprehension level of sharfin's community members in stock investment at united states stock exchanges still in the low level.

خلاصة

Alif Satya mahardhika,18220098,2024.

فهم الأسهم الشرعية لمستوى أفراد مجتمع الشرفين في استثمارات الأسهم في البورصة الأمريكية الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج،

المشرف: Dr.Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum.

الكلمات المفتاحية: .الاستثمار، التفاهم، الأسهم الشرعية

القانون الاقتصادي الشرعي هو قاعدة قانونية تعمل على تنظيم علاقات المعاملات البشرية ، سواء في شكل عقود أو اتفاقيات حيث تتعلق بممارسات وعناصر النشاط الاقتصادي. ومن القانون الاقتصادي الشرعي ، ولدت الأسهم الشرعية كشكل من أشكال الاستثمار الذي تم فيه إجراء الفحص على أمل أن تكون الأنشطة الاستثمارية متوافقة مع اللوائح الإسلامية.

الفهم هو القدرة على تحديد وصياغة الكلمات الصعبة في كلمة المرء. أو يفهم على أنه قدرة الفرد على تفسير نظرية ، ورؤية العواقب الناجمة ، وتخمين ما سيحدث.

الغرض من هذا البحث هو معرفة مستوى فهم الأسهم الشرعية لأفراد مجتمع شرفين في استثمار الأسهم في البورصات الأمريكية.

يستخدم هذا البحث البحث الميداني أو نعرفه باسم البحث التجريبي ويستخدم المنهج القانوني. وأجريت عملية البحث على أفراد مجتمع شارفين.

تظهر نتيجة هذا البحث من خلال البيانات التي تم الحصول عليها في الميدان ، أن مستوى فهم الأسهم الشرعية لأفراد مجتمع شارفين في الاستثمار في الأسهم في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة لا يزال في المستوى المنخفض.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik dalam bentuk uang maupun asset lain dengan harapan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Menurut website resmi Otoritas Jasa Keuangan, investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka Panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.¹

Investasi dewasa ini semakin mendapat perhatian lebih dari masyarakat sebagai salah satu upaya dalam mengelola keuangan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini, mengakibatkan mudahnya memperoleh informasi mengenai investasi melalui internet. Hal tersebut dapat diketahui didalam Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 yang selanjutnya kita sebut sebagai SNLIK Tahun 2022. Dalam SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,08 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibandingkan periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,91 persen.²

Oleh karena itu masyarakat pun mulai sadar bahwasannya untuk jangka yang panjang hanya dengan menabung saja tidaklah cukup. memang menambah jumlah uang yang ditabung akan tetapi nilai yang bisa diperoleh dari uang yang mereka tabung dengan seiring berjalannya waktu nilainya akan terkikis dengan adanya inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.³

¹ Bernardus Wijaya, *Merdeka Finansial Dengan Investasi Saham* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), H.32.

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, "Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022," *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, no. November (2022): 10–12.

³ Bernardus Wijaya, *Merdeka Finansial Dengan Investasi Saham*, H.32.

Selain mudahnya untuk memperoleh informasi dampak lain dari semakin berkembangnya teknologi ini adalah semakin mudahnya kita melakukan berbagai transaksi salah satunya adalah transaksi jual beli saham. Salah satu hal yang membedakan pasar tradisional dengan pasar saham atau bursa efek adalah dalam perdagangan saham, seorang investor cukup memberikan instruksi jual atau beli kepada pialang untuk selanjutnya diteruskan kepada perwakilan pialang tersebut yang berada di lantai bursa. Ketika memberikan instruksi tersebut, seorang investor dapat berada di kantor pialang atau berada di tempat lain di mana pesanan tersebut disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon, atau sarana komunikasi lainnya. Saat ini investor juga bisa melakukan transaksi di rumah, kantor, atau di tempat lain yang memiliki fasilitas internet dengan menjadi nasabah sekuritas yang menggunakan teknologi *online trading*. Nasabah bisa melakukan jual beli langsung melalui komputer dengan media internet.⁴

Transaksi yang dapat dilakukan secara *online*, sehingga dimana pun kita berada entah dalam negara yang sama ataupun berbeda kita tetap dapat melaksanakan transaksi jual beli saham tersebut di berbagai belahan dunia, dan salah satu contoh dari kemudahan bertransaksi antar negara ini adalah kemudahan untuk bertransaksi saham di negara Amerika tanpa harus datang langsung ke negaranya. Kemudahan tersebut salah satunya diakomodasi oleh berbagai aplikasi salah satunya aplikasi GoTrade Indonesia sebagai platform pertama dan legal di Indonesia yang menawarkan akses pasar untuk saham di Amerika Serikat.⁵

Dengan perbedaan negara asal transaksi yang terjadi maka ada beberapa hal yang berbeda dengan transaksi saham yang kita lakukan di Indonesia salah satunya adalah mengenai transaksi saham syariah. Di Indonesia sendiri saham syariah telah diatur didalam fatwa DSN-MUI No.80 Tahun 2011 yang kemudian dilakukan penyempurnaan dengan adanya fatwa DSN-MUI No.135 Tahun 2020. Saham syariah hadir sebagai salah jenis instrumen investasi yang telah sesuai dengan prinsip syariah hadir di guna memberikan pilihan kepada masyarakat untuk

⁴ Wealth Manager Association, *THE SECRET OF WEALTH MANAGEMENT How to Build a Your Wealth From Nothing* (Surabaya: MICPUBLISHING, 2016), h.142.

⁵ "GoTrade: Trading App Yang Legal Dan Pertama Di Indonesia Untuk Akses Pasar Saham AS - Kompas.Id," accessed May 27, 2022, https://www.kompas.id/baca/adv_post/gotrade-kini-legal-di-indonesia-trading-app-pertama-untuk-akses-pasar-saham-as.

menginvestasikan kekayaan mereka di instrumen yang sesuai dengan tujuan masing-masing atau profil risiko masing-masing. Bentuk kepastian bahwasannya transaksi saham syariah telah sesuai prinsip syariah tidak hanya dibuktikan dengan adanya fatwa DSN-MUI mengenai saham dan secara langsung diawasi dalam pelaksanaan transaksinya, bentuk lainnya adalah diratifikasinya fatwa tersebut ke dalam system yang dinamakan sebagai *Sharia Online Trading Sistem* atau bisa disingkat sbagai SOTS.

Sharia Online trading Sistem adalah produk yang diciptakan oleh Bursa efek Indonesia, dikembangkan broker, disertifikasi DSN-MUI, dan digunakan Investor Syariah.⁶ Aplikasi ini diciptakan agar investor syariah semakin mudah dalam melakukan transaksi saham. Dengan kata lain, SOTS adalah fatwa DSN-MUI No.80 yang dikonversikan menjadi system transaksi yang sesuai prinsip syariah. Parameter yang digunakan dalam penyusunan SOTS berdasarkan isi fatwa DSN-MUI No.80. menjadi investor syariah harus lebih berhati-hati dibandingkan dengan investor non-syariah. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh seorang investor syariah pada saat melakukan transaksi agar tidak menjadi transaksi yang haram atau tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sebagai seorang muslim yang taat, maka ketika kita berinvestasi kita tidak hanya tertuju akan keuntungan semata. Selain dari keuntungan yang akan diperoleh tentunya kita juga mencari keberkahan dengan memastikan bahwasannya instrumen investasi yang kita gunakan telah sesuai syariat dan tidak melanggar hukum agama. Oleh karena itu pentingnya pemahaman mengenai Hukum Ekonomi Syariah sangat lah penting agar kita dapat mengetahui apakah instrumen investasi yang kita gunakan telah sesuai syariat atau belum.

Oleh karena itu dengan belum adanya SOTS di Bursa Saham Amerika maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Tingkat Pemahaman Saham Syariah Bagi Anggota Komunitas Sharfin Dalam Investasi Saham Di Bursa Efek Amerika”. Agar nantinya hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan kajian untuk Institusi perguruan tinggi dan masyarakat dalam menjawab pertanyaan mengenai hukum transaksi jual beli saham di Bursa Efek Amerika.

⁶ Irwan Abdullah, *Kaya Harta, Kaya Amal* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020),H.51.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Pemahaman Tentang Saham Syariah Bagi Anggota Komunitas Sharfin Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Amerika ?
2. Bagaimana dampak Tingkat Pemahaman Tentang Saham Syariah Bagi Anggota Komunitas Sharfin Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Amerika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dasar dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Saham Syariah Bagi Anggota Komunitas Sharfin Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Amerika.
2. Untuk mengetahui dampaknya dari Tingkat Pemahaman Saham Syariah Bagi Anggota Komunitas Sharfin Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Amerika.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis di atas. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Bagi Penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan ini, terutama dalam hal investasi saham syariah.
2. Manfaat bagi pembaca, diharapkan dengan adanya bacaan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai dunia investasi

3. Manfaat bagi anggota komunitas Sharfin agar dapat semakin memperdalam wawasan mengenai apa dan bagaimana berinvestasi saham syariah.
4. Manfaat bagi sekuritas agar dapat sesegera mungkin menambahkan sistem yang telah sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

1. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut. Seseorang guru dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.⁷ Pemahaman memberikan pengertian sebagaimana kata *al-fahm* yang secara bahasa dapat diartikan dengan pengetahuan tentang sesuatu berdasarkan penilaian hati.⁸

2. Saham Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum islam.⁹ Dan salah satu yang dibahas di dal Hukum ekonomi syariah adalah saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁰ Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan

⁷ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h.50.

⁸ Yuliharti and Shabri Shaleh Anwar, *Metode Pemahaman Hadis* (PT Indragiri Dot com, 2018).

⁹ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah Di Dalam Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019),h.18.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/Dsn-Mui/V/2020 Tentang Saham," *Dewan Syariah Nasional MUI* 135, no. V (2020): 1–8.

efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah.

5. Anggota Komunitas Sharfin

Komunitas adalah kelompok organisme berupa orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Anggota Komunitas Sharfin adalah anggota dari komunitas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi di bidang ekonomi syariah.

6. Investasi

Investasi adalah kegiatan yang didalamnya terjadi proses menjual dan atau beli saham. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* atau beli. Kata *al-bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai'* diartikan jual-beli.¹¹ Tujuan dari investasi ini adalah untuk mencari keuntungan yang dapat diperoleh melalui selisih harga beli dengan harga juala atau melalui keuntungan yang dibagi oleh perusahaan yang disebut sebagai *dividen*.

7. Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.¹²

8. Bursa Efek Amerika

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana, untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Bursa efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para Anggota Bursa efek dapat melakukan penawaran jual dan beli efek secara teratur, wajar, dan efisien. Disamping itu,

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.66.

¹² Wealth Manager Association, *The Secret of Wealth Management* (Surabaya: Menuju Insan cemerlang, 2016), h.137.

tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. Saat ini fungsi bursa efek di Indonesia dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia atau PT.BEI.¹³ dan Bursa Efek Amerika adalah bursa saham, obligasi, dan berbagai instrumen keuangan lainnya yang berbasis di New York City.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari materi pada penelitian ini, maka tata urutan pembahasan mempunyai peranan yang sangat penting dimana tata urutan tersebut juga mengacu pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini merupakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahapan awal pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori atau landasan teori ini berisi tentang teori-teori dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab Ketiga Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data

¹³ “Bursa Efek .:: SIKAPI ::,” accessed June 8, 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/270>.

¹⁴ Benjamin Graham, *The Intelligent Investor* (Jakarta: akademika, 2019),h.776.

berupa wawancara dan dokumentasi, metode pengolahan data yang terdiri dari pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berupa hasil dari penelitian dan pembahasan yang berjudul Pemahaman Hukum Ekonomi Syariah Anggota Komunitas Sharfin Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Amerika. Dalam bab empat ini juga menganalisis data-data yang telah didapat dan dianalisis menggunakan Hukum ekonomi Syariah dan dasar hukum lainnya.

Bab Kelima Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir, dimana didalamnya peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian dan peneliti akan memberikan saran yang sebaik-baiknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk memperjelas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pemahaman Hukum Ekonomi Syariah Anggota Komunitas Sharfin Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Amerika, maka dari itu perlunya penjelasan penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang disusun oleh Ahlan Fauzan Maswonggo berjudul *Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Iain Manado Mengenai Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional*. Fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri Manado pada tahun 2020. Hasil penelitian ini bahwasannya pemahaman perbankan syariah mahasiswa program studi ekonomi syariah angkatan 2016 kelas B berada dikategori sedang dan untuk perbankan konvensional di skala rendah dikarenakan pembelajaran yang diberikan berfokus ke dalam pembelajaran yang berbasis syariah. Hal ini disebabkan diantaranya seperti mahasiswa difokuskan untuk mempelajari aspek hukum dari perbankan syariah, baik itu dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Metode mengajar dari dosen yang hanya memberikan tugas dan tidak membentuk konsep perbankan dari mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Kurang tersedianya literatur perbankan di perpustakaan, dan RPS dari tenaga pendidik perbankan syariah yang tidak terintegrasi. Serta kurangnya keterlibatan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dalam kegiatan perbankan seperti praktik di mini bank. Pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 kelas B mengenai perbankan konvensional berada pada kategori rendah. Hal ini disebabkan karena mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah difokuskan dalam mempelajari mengenai hukum Islam saja tanpa dibina lebih lanjut mengenai penggunaan ilmu yang telah didapatkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka atau produk dari

Perbankan Syariah yang masih belum dijunjung sendiri oleh para mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.

2. Penelitian yang disusun oleh Moh Asra berjudul *Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo pada tahun 2020. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya saham dalam perspektif ekonomi islam merupakan suatu bukti akan kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada dasarnya berinvestasi saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam adalah boleh, dengan memperhatikan bahwasannya investasi tersebut tidak boleh melakukan kegiatan yang dilarang agama seperti melakukan penipuan atau kecurangan yang dapat merugikan investor lainnya. Dalam penelitian ini juga dibahas akan keterkaitan broker atau sekuritas sebagai penyalur antara investor ketika akan berinvestasi, broker ini akan memperoleh keuntungan dari jasa mereka menjembatani antara investor dan bursa. Penjualan saham-saham, halal berdasarkan pandangan yang mengkategorikan sebagai aset produktif, dibolehkan untuk diperdagangkan selama dalam rangka tidak ditujukan untuk spekulasi. Perdagangan berjangka indeks saham yang hakikatnya tidak lepas dari hukum jual beli saham. Secara transaksi tersebut sebagaimana jual beli aset produktif investasi yang tidak dilarang syariat selama memenuhi kriteria syariah yang ada. Sedangkan kedudukan broker dalam proses transaksi jual beli saham sebagaimana yang telah dijelaskan termasuk pada bidang jasa, dengan demikian broker atau pialang juga mendapatkan keuntungan atas jasa pelayanan yang telah dilakukan terhadap para nasabah yang telah menggunakan jasa atau produk yang telah dibuat oleh broker atau pialang tadi dalam pelaksanaan transaksi.
3. Penelitian yang disusun oleh Neneng Hartati berjudul *Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Sunan Gunung Djati pada tahun 2021. Pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasannya investasi dan jual beli saham halal dan dibenarkan dalam ajaran islam, baik Al-Quran, Hadis Nabi, Kaidah Fiqih,

Ijma' Ulama dan Pendapat Ulama. Dan dari perspektif hukum ekonomi syariah beliau memaparkan bahwasannya jual beli atau investasi saham untuk tujuan investasi itu diperkenankan, diakrenakan jual beli dengan *underlying* saham yang halal. Tak hanya boleh akan tetapi juga dianjurkan karena investasi dan pengembangan sebagai bentuk dari *maqashid syariah (Hifdzul maal)*. dan keharaman tersebut muncul bila jual beli tersebut ditujukan untuk tujuan bersepekulasi dan dijelaskan beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan seperti menjual tanpa memiliki sahamnya atau membeli saham dengan uang pinjaman yang diberikan oleh pihak sekuritas. Dan akad yang digunakan pada transaksi saham ini adalah *Bai' Al-Musawamah* dan transaksi mengacu pada musyarakah atau syirkah.

4. Penelitian yang disusun oleh Egi Arvian Firmasnyah berjudul *Seleksi Saham Syariah : Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia*. Universitas Padjajaran pada tahun 2017. Pada penelitian ini dipaparkan oleh peneliti bahwasannya terdapat perbedaan dalam seleksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia dengan Malaysia. Adanya perbedaan ini tentunya mengacu pada ranah fiqih muamalah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Dari segi kualitatif perbedaan tidak terlalu tampak akan tetapi pada sisi kuantitatif perbedaan tersebut dapat terlihat jelas mengingat dari sisi kuantitatif sendiri akan ada data berupa angka yang diteliti. Perbedaan yang ditemukan ada pada rasio pendapatan non halal suatu emiten bilamana di Bursa Efek Indonesia agar dikategorikan sebagai saham syariah maka pendapatan non-halal perusahaan tersebut dibatasi hanya sebesar 10 persen di Malaysia untuk rasio pendapatan non-halalnya di berikan ambang batasana 5 persen dan 20 persen tergantung dari jenis sektornya. Dan di Malaysia ada rasio kas pada total aset yang ada di Bursa efek Malaysia sebesar 33 persen.
5. Penelitian yang disusun oleh Cipta Isratul dengan Judul *Pemahaman Mahasiswa Tentang Saham Syariah Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Bengkulu Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu pada Tahun 2019*. Pada penelitian ini

dipaparkan oleh peneliti bahwasannya adanya efek dari berdirinya Galeri Investasi Syariah di Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam. Pemahaman mahasiswa sebelum berdirinya Galeri Investasi Syariah tergolong pada pemahaman instruksional dan berdasarkan indikator pemahaman dari Kennet D. Moore belum memenuhi syarat berubah menjadi pemahaman rasional dan telah memenuhi syarat berdasarkan indikator pemahaman Kennet D. Moore.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahlan Fauzan Maswonggo	<i>Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Iain Manado Mengenai Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional</i>	Persamaan yang dapat ditemukan diantara kedua penelitian ini adalah mengenai kesamaan terhadap tema yang dibahas yaitu membahas tentang pemahaman Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini berfokus pada kajian yang membahas tentang bank syariah dan bank konvensional, selain itu dalam penelitian ini juga mengukur bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah terhadap pelajaran yang mereka dapatkan di kelas dengan pemanfaatannya di kehidupan

				sehari-hari, sedangkan pada penelitian kami terhadap produk investasi saham syariah yang mana merupakan salah satu produk dari ekonomi syariah.
2.	Moh. Asra	<i>Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah</i>	Persamaan yang dapat ditemukan diantara kedua penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang saham	Penelitian ini berfokus pada kajian Saham dalam perspektif Hukum ekonomi Syariah saja.
3.	Neneng Hartati	<i>Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i>	Persamaan yang dapat ditemukan diantara kedua penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang saham syariah	Penelitian ini berfokus pada kajian investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian kami menggunakan objek penelitian berupa pemahaman mengenai saham

				syariah di Bursa efek Amerika
4.	Egi Arvian Firmansyah	<i>SELEKSI SAHAM SYARIAH : Perbandingan Antara Bursa Efek Indonesia Dan Malaysia</i>	Persamaan yang dapat ditemukan diantara kedua penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang Saham Syariah	Penelitian ini berfokus pada kajian perbandingan seleksi saham syariah di kedua negara, untuk perbedaannya tentu pada lokasi objek penelitian yang mana dalam penelitian kali ini lokasi objek penelitian kami mengai paham saham syariah di Bursa efek Amerika Serikat.
5.	Cipta Isratul	<i>Pemahaman Mahasiswa Tentang Saham Syariah Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Bengkulu Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu pada Tahun 2019</i>	Persamaan yang dapat ditemukan diantara kedua penelitian ini adalah persamaan penelitian terletak pada penggunaan teori pemahaman sebagai metodologi penelitian, dan kesamaan diantara	Perbedaan terletak pada pembahasan yang mana pada penelitian ini pemahaman mengenai Saham Syariah di Indonesia sedangkan penelitian kami mengenai Saham di Amerika.

			keduanya yaitu ada pada obyek yang dijadikan penelitian yaitu mengenai paham paham syariah	
--	--	--	--	--

Dengan pemaparan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu diatas peneliti menjamin bahwasannya penelitian ini adalah penelitian terbaru dan tidak memplagiasi penelitian lainnya.

B. Kerangka Teori

1. Pengetahuan

Dunia ini dihuni oleh berbagai mazhab, *isme* dan ideologi. Setiap *isme* dan ideologi pastilah berlandaskan suatu “pandangan dunia”, sementara “pandangan dunia” berpijak pada pengetahuan. Dari sini, manusia mengetahui dengan jelas betapa pentingnya pengetahuan.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, saat ini masalah pengetahuan merupakan suatu masalah yang amat penting, sedangkan pada masa lalu orang-orang tidak begitu merasakan pentingnya masalah ini. Masalah pengetahuan telah ada sejak dahulu, kurang lebih sejak dua ribu tahun yang lalu. Dalam filsafat Islam, kita tidak akan menjumpai suatu bab yang berjudul *Nazhariyat al-Ma'rifah* atau “Teori Pengetahuan”. Akan tetapi, sebagian besar pemaparan seputar masalah pengetahuan berserakan dalam berbagai pembahasan tentang ilmu, pengetahuan, pemahaman, rasio, logika, dan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan bentuk pemikiran serta pembahasan seputar masalah yang berhubungan dengan diri dan jiwa. Dengan demikian, sejatinya sejak dahulu mereka telah sedikit banyak

¹⁵ “Teori Pengetahuan Notoatmodjo,” accessed June 17, 2024, H.5.
https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Pengetahuan/pFWUDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengetahuan&printsec=frontcover.

memahami pentingnya masalah pengetahuan. Hanya saja, filsafat dunia masa kini lebih banyak berfokus pada masalah pengetahuan.¹⁶

Pengetahuan adalah tahu, atau hal mengetahui sesuatu, segala apa yang diketahui, kepandaian atau segala apa yang diketahui atau diketahui berkenaan dengan sesuatu hal contohnya mata pelajaran. Perbedaan antar ilmu dan pengetahuan adalah ilmu pada hakikatnya berasal dari pengetahuan, namun sudah disusun secara sistematis dan diuji kebenarannya menurut metode ilmiah dan dinyatakan *valid* atau *shahih*. Adapun pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, namun belum disusun secara sistematis dan belum diuji kebenarannya menurut metode ilmiah, dan belum dinyatakan *valid* atau *shahih*. Dengan demikian ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sudah bersifat ilmiah.¹⁷

Selanjutnya, dalam bahasa Inggris terdapat kosakata *knowledge* yang diterjemahkan menjadi pengetahuan. Dan terdapat pula kata *scientific* yang berarti secara ilmiah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan secara harfiah berarti pengetahuan yang bersifat ilmiah. Para ahli menjelaskan tentang sifat dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah (*scientific*) dengan ciri-ciri, sebagai berikut :¹⁸

- a. Memiliki objek yang jelas berupa fenomena alam ataupun sosial.
- b. Menggunakan metode yang jelas berupa observasi dan eksperimen.
- c. Telah disusun secara sistematis dan komprehensif.
- d. Rasional, yakni mengandung premis, postulas, preposisi yang masuk akal.
- e. Sudah dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya di laboratorium.
- f. Bersifat universal, yakni bahwa yang ditetapkan dalam teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan semua fenomena yang sama, dan diterima semua ahli

¹⁶ "Teori Pengetahuan Notoatmodjo,H.5."

¹⁷ Abuddin Nata, *ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN* (Jakarta: Kencana, 2018),H.8.

¹⁸ Nata,H.8.

- g. Memiliki *time response* yang jelas
- h. Terikat pada hukum-hukum yang serba pasti.

Dari berbagai pemaparan diatas dapat diketahui bahwasannya pengetahuan merujuk pada pemahaman, fakta, informasi, atau keterampilan yang seseorang miliki tentang suatu hal. Ini meliputi semua yang telah dipelajari atau dipahami melalui pengalaman, belajar, atau pengamatan. Pengetahuan bisa mencakup berbagai tingkat luas atau spesifik, dan diperoleh melalui berbagai metode seperti pendidikan formal, belajar sendiri, atau interaksi dengan lingkungan sekitar.

Pengetahuan dan pemahaman memiliki keterikatan satu sama lainnya, akan tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. Dimana pengetahuan sebagaimana dijelaskan diatas adalah informasi, fakta, atau konsep yang diketahui atau dipelajari seseorang melalui pendidikan formal, pengalaman langsung, atau studi mandiri. Pengetahuan mencakup kumpulan data, teori, atau ide yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sementara pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menginterpretasikan dan memahami informasi secara mendalam. Pemahaman ini melibatkan adanya proses untuk mengurai hubungan antara berbagai informasi atau konsep, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi yang relevan dan bermakna. Dengan kata lain, pengetahuan mengacu pada apa yang diketahui atau dipelajari, sementara pemahaman melibatkan proses lebih dalam untuk memahami dan mengaitkan informasi tersebut dalam konteks yang bermakna dan dapat digunakan.

2. Pemahaman

Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman memiliki alas kata dasar paham yang memiliki arti pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai, dan mengerti benar tentang suatu hal.¹⁹ Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Arikunto pemahaman siswa atau *Comprehention*

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: mydyerdzone, 2008),h.843.

siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta.²⁰

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut. Seseorang guru dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.²¹ Pemahaman memberikan pengertian sebagaimana kata *al-fahm* yang secara bahasa dapat diartikan dengan pengetahuan tentang sesuatu berdasarkan penilaian hati.²²

Menurut Winkel dan Mukhtar dikutip dalam buku Sudaryono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain.²³

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.²⁴

Sedangkan Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman atau *comprehension* adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.²⁵

²⁰ Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka cipta,2005), h.51.

²¹ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h.50.

²² Yuliharti and Anwar, *Metode Pemahaman Hadis*.

²³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 1995),h.24.

²⁴ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2012),44.

²⁵ Iswandi Syahrial Nupin, *POLA PENGEMBANGAN KARIER PUSTAKAWAN MELALUI MOTIVASI KERJA DAN PEMAHAMAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021),H.32.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi apabila dia mampu memberikan contoh atau mensistensikan apa yang dia dapat dari pembelajaran terhadap permasalahan yang ada disekitarnya.

Pemahaman memiliki beberapa tingkatan. Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:²⁶

a. Menerjemahkan atau *translation*

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah dan lain-lain.

b. Menafsirkan atau *interpretation*

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya : menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahsan.

c. Mengeksplorasi atau *extrapolation*

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus dapat melihat arti lain dari apa yang

²⁶ Nupin,H.32.

tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Menurut Djamarah ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang diantaranya :

1. Faktor internal seperti psikologis, pematangan fisik dan psikis.
2. Faktor eksternal atau dari luar diri seperti faktor sosial dan budaya.
3. Faktor lingkungan fisik seperti dari faktor lingkungan spiritual contohnya keagamaan

Indikator pemahaman menurut Sudjana yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain adalah :²⁷

1. Menyatakan ulang sebuah konsep
2. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya
3. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep
4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis
5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep
6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu.
7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

Dari berbagai uraian di atas, maka seorang pemberi modal dikatakan paham apabila dapat menyebutkan, membedakan, memberi contoh, serta dapat menggunakan suatu konsep dalam melaksanakan dan menjalankan investasi yang dilakukannya.

Dalam taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwol terdapat 7 indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman atau *understand* yang ditunjukkan dalam tabel berikut.²⁸

²⁷ Nupin, H.33.

²⁸ ela Suryani, *Analisis Pemahaman Konsep ? Two-Tier Test Sebagai Alternatif* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019), H.4.

Tabel 2.2
Indikator Tingkat Pemahaman

Kategori dan proses kognitif	indikator	definisi
Menafsirkan atau <i>interpreting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klarifikasi 2. Memparafrasekan 3. Mewakilkkan 4. Menerjemahkan 	Mengubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain
Memberi contoh atau <i>exemplifying</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambarkan 2. Memberi contoh 	Menentukan contoh khusus atau ilustrasi dari suatu konsep atau prinsip
Mengklasifikasikan atau <i>classifying</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkategorisasikan 2. Menggolongkan 	Menentukan sesuatu yang dimiliki oleh suatu kategori
Meringkas atau <i>summarizing</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabstraksikan 2. Menggeneralisasikan 	Pengabstrakan tema-tema umum atau poin-poin utama
Menarik inferensi atau <i>inferring</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpulkan 2. Mengekstrapolasikan 3. Menginterpolasikan 4. memprediksikan 	Penggambaran kesimpulan logis dari informasi yang disajikan
Membandingkan atau <i>comparing</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengontraskan 2. Memetakan 3. Menjodohkan 	Mencari hubungan antara dua ide objek atau hal-hal serupa
Menjelaskan atau <i>explaining</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonstruksi model 	Mengontruksi model sebab akibat dari suatu system

Seperti yang terlihat pada tabel 2.2 bahwa memahami atau *understand* adalah kemampuan merumuskan makna dari pesan pembelajaran dan mampu mengomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan, maupun grafik. Peserta didik mengerti ketika peserta didik mampu menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru diperoleh dengan pengetahuan peserta didik yang lau. Setiap indikator pada domain kognitif memahami atau *understand* sebgai berikut:²⁹

²⁹ Suryani,H.5.

1. Menafsirkan atau *interpreting*
Interpreting adalah kemampuan peserta didik untuk mengubah informasi yang disajikan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. *Interpreting* dapat berupa mengubah kalimat ke kalimat, gambar ke gambar, gambar ke kalimat, angka ke kalimat, kalimat ke angka, dan lain sebagainya.
2. Memberi contoh atau *exemplifying*
Exemplifying adalah kemampuan peserta didik untuk memberikan contoh yang spesifik atau contoh mengenai konsep secara umum. *Exemplifying* dapat pula berarti mengidentifikasi pengertian dari bagian-bagian pada konsep umum.
3. Mengklasifikasikan atau *classifying*
Classifying adalah ketika peserta didik mengetahui bahwa sesuatu merupakan bagian dari suatu kategori. *Classifying* dapat diartikan pula sebagai mendeteksi ciri atau pola yang menunjukkan bahwa ciri atau pola tersebut sesuai dengan kategori tertentu atau konsep tertentu. Jika *exemplifying* dimulai dari konsep umum dan meminta peserta didik untuk mencari contoh khususnya, maka *classifying* dimulai dari contoh khusus dan meminta peserta didik mencari konsep umumnya.
4. Meringkas atau *summarizing*
Peserta didik diaktakan memiliki kemampuan *summarizing* ketika peserta didik dapat memberikan pernyataan tunggal yang menyatakan informasi yang disampaikan atau topic secara umum.
5. Menarik inferensi atau *inferring*
Inferring berarti dapat mencari pola dari beberapa contoh kasus. Peserta didik diaktakan memiliki kemampuan *inferring* jika peserta didik dapat membayangkan konsep atau prinsip yang merupakan bagian dari contoh dengan cara mengkode karakteristik yang sesuai dari masing-masing contoh dan lebih penting lagi dengan tidak ada hubungan antara contoh tersebut.
6. *Mebanding* atau *comparing*
Comparing berarti dapat mencari persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek. Peristiwa, ide, masalah, atau situasi. Membandingkan

mencakup menemukan hubungan satu ke satu elemen-elemen dan pola dan satu objek peristiwa atau ide.

7. Menjelaskan atau *explaining*

Menjelaskan terjadi ketika mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat.

Ciri-ciri dari pemahaman menurut Wina Sanjaya adalah sebagai berikut:³⁰

1. Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan
2. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep.
3. Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan
4. Mampu menafsirkan
5. Mampu eksplorasi, mampu membuat estimasi.

3. Saham

Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang telah ada sejak lama sebagai salah satu instrumen investasi yang dapat kita pilih bilamana mengkehendaki imbal hasil atau pengembalian dana investasi dengan hasil yang tinggi. Akan tetapi dibalik imbal hasil yang tinggi itu terdapat juga resiko yang tinggi bilamana para penanam modal atau uang ingin menginvestasikan dana mereka terhadap instrumen yang satu ini. Akan tetapi resiko tersebut dapat di kecilkan dengan memahami dan melakukan penelitian mengenai saham apa yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi.

Saham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari saham tidak hanya itu saja. Pengertian lain dari saham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak yang dimiliki orang atau pemegang saham terhadap perusahaan berkat

³⁰ Wina Sanjaya, *KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN : Teori Dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2008),H.45.

penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam kepemilikan dan pengawasan.

Pengertian lainnya dari saham atau *stock* atau *share* didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas oleh masyarakat. Umumnya, saham yang dikenal sehari-hari merupakan saham biasa atau *common stock*.

Dengan semakin berkembangnya zaman dan perubahan yang terjadi dalam transaksi jual beli saham pada zaman ini telah berubah menjadi suatu bentuk yang bentuknya sebelumnya berupa kertas menjadi aset digital dengan fungsi dan kegunaan yang sama hanya tetapi berbeda dalam bentuknya ketika ditransaksikan.

Ada beberapa sudut pandang dalam membedakan saham yaitu :³¹

A. Ditinjau dari cara peralihan, saham dibedakan menjadi :

1. Saham atas unjuk

Saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis nama penulisnya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Jadi, wujudnya mirip dengan uang. Dengan memiliki saham atas unjuk, seseorang pemilik dapat mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain dengan mudah. Untuk itu, siapa saja yang memegang sertifikat saham atas unjuk, dia jugalah yang secara hukum dianggap sebagai pemilik dan berhak untuk hadir dan mengeluarkan pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham disingkat menjadi RUPS.

³¹ Wealth Manager Association, *THE SECRET OF WEALTH MANAGEMENT How to Build a Your Wealth From Nothing*, H.137.

2. Saham atas nama

Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan, kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Apabila sertifikat saham ini hilang, pemiliknya dapat meminta penggantian karena namanya sudah tercatat di dalam buku perusahaan.

Tabel 2.3

Kriteria saham atas nama dan saham atas unjuk.

Saham atas nama	Saham atas unjuk
Prosedur perdagangan perlu waktu karena dibutuhkan pemindahan nama kepemilikan atau registrasi	Prosedur perdagangan mudah dan cepat
Harus ada pihak yang mencatat nama atau daftar pemilik saham	Tidak perlu daftar pemilik saham
Nama pemilik saham mudah diketahui dan dipantau	Sukar diketahui dan dipantau
Mudah diganti jika hilang	Sukar diganti jika hilang
Lebih sukar dipalsukan	Lebih mudah dipalsukan

B. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, saham terbagi atas :

1. Saham biasa atau *common stock*.

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya dalam posisi paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi.

2. Saham preferen atau *preference stock*

Saham peferen adalah saham yang berbentuk gabungan antara obligasi dan saham biasa. Oleh karena itu, saham jenis ini sering disebut sebagai sekuritas campuran atau *hybrid security*. Saham preferen sama dengan saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo serta mewakili kepemilikan dan modal. Selain itu,

saham preferen bisa disamakan dengan obligasi karena jumlah devidennya tetap selama masa berlaku, ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, memiliki hak tebus, dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa.

Saham biasa merupakan saham yang jenisnya paling banyak dikenal oleh masyarakat dan mempunyai harga nominal yang nilainya ditetapkan emiten. Harga saham ini sering disebut dengan nilai par atau *par value*. Besarnya harga nominal saham bergantung pada keinginan emiten. Harga nominal yang ditentukan oleh emiten ini berbeda dengan harga perdana dari suatu saham. ada tiga jenis pengelompokan saham:³²

a. Berdasarkan kualitasnya, saham dibedakan menjadi empat jenis :

1. *Blue chip stok*

Adalah saham yang mempunyai kualitas atau peringkat investasi yang tinggi dan merupakan saham perusahaan besar yang memiliki reputasi baik. Sepanjang sejarahnya, emiten mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan konsisten dalam membayar dividen tunai. Emiten saham *blue chip* merupakan pemimpin dalam industri masing-masing. Emiten saham *blue chip* mempunyai harga yang relatif stabil, sehingga untuk menilai suatu saham tergolong *blue chip* atau tidak, diperlukan pengamatan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, tidak benar kalau suatu saham yang baru didaftarkan di bursa disebut saham *blue chip*.

2. *Income stock*

Income stock adalah saham dari suatu emiten atau perusahaan, dimana emiten atau perusahaan yang bersangkutan dapat membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham atau *P/E Ratio*. Saham ini

³² Wealth Manager Association, H139.

mempunyai indeks beta yaitu sensitivitas terhadap harga pasar yang lebih kecil dari satu.

3. *Growth stock (well-known)*

Growth stock (well-known) adalah saham-saham dari emiten yang merupakan pemimpin dalam industrinya dan beberapa tahun terakhir berturut-turut pertumbuhannya di atas rata-rata. Saham ini biasanya memiliki *P/E Ratio* yang tinggi. Disamping itu, emiten saham ini biasanya mempunyai reputasi yang baik dan gaya publisitasnya terlihat glamor ketika memperbaiki peningkatan atau penurunan harga sahamnya. Saham-saham yang termasuk klasifikasi ini memiliki indeks beta 1,5 atau lebih. Saham-saham ini akan dipilih investor karena menawarkan dividen yang tinggi dan memberikan kesempatan untuk memperoleh *capital gain* yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Selain itu, juga terdapat *growth stock (lesser known)*, yakni saham dan emiten yang umumnya tidak mempunyai ciri saham berkembang sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tidak menjadi pemimpin di industrinya akan tetapi memiliki ciri-ciri seperti growth stock, yaitu mampu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari penghasilan rata-rata tahun-tahun terakhir. *P/E Ratio* dan saham ini umumnya lebih rendah dari growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah-daerah dan kurang dikenal secara nasional akan tetapi kedudukannya cukup kuat di daerahnya.

4. *Speculative stock*

Speculative stock adalah saham yang emitennya tidak bisa secara konsisten mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun, tetapi emiten ini mempunyai potensi untuk mendapatkan penghasilan yang baik pada masa-masa yang akan datang meskipun penghasilan itu belum tentu dapat direalisasikan. Penerbit saham ini biasanya adalah perusahaan yang baru beroperasi atau perusahaan yang sedang melakukan penelitian dan penemuan produk-produk baru yang akan

dipasarkan. Bisa juga yang menerbitkannya adalah perusahaan yang memiliki informasi penting. Jika informasi ini sewaktu-waktu dipublikasikan, harga saham akan meningkat. Fluktuasi *P/E Ratio* saham jenis ini sangat lebar dan memiliki angka indeks beta diatas 2 contohnya pengeboran minyak, pertambangan emas, dan lain-lain. Investor saham ini adalah mereka yang berani menanggung resiko.

b. Berdasarkan pergerakan situasi ekonomi makro, saham dibedakan menjadi dua jenis , yakni:

1. *Cyclical stock*

Cyclical stock adalah saham yang sifatnya mengikuti pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi bisnis secara umum. Selama ekonomi makro mengalami ekspansi, emiten saham ini mampu mendapatkan penghasilan yang tinggi dan bisa membayar dividen yang tinggi pula. Sebaliknya, dalam periode resesi, emiten biasanya tidak bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi. Jelas ini akan memengaruhi kemampuannya dalam membayar dividen. Penerbit saham jenis ini biasanya bergerak di bidang industri kimia, properti, baja, dan otomotif.

2. *Defensive stock*

Defensive stock adalah saham yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi harga saham ini tetap tinggi sebab mampu memberikan dividen yang tinggi karena emitennya bisa memperoleh penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi. Penerbit saham ini biasanya bergerak dalam industri yang produknnya benar-benar dibutuhkan masyarakat seperti rokok, pakaian, dan makanan. Dalam kondisi apapun, orang tetap akan membutuhkan barang tersebut. Investor memilih saham ini karena konsistensinya dalam membayar dividen.

- c. Berdasarkan klasifikasi industri, saham dibedakan ke dalam sembilan jenis yakni

Tabel 2.4

Klasifikasi saham berdasarkan industrinya

Klasifikasi	Keterangan
Industri agribisnis	Peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya
Industri pertambangan	Minyak, batubara, timah, gas bumi, emas, dan sebagainya
Industri dasar dan kimia	Semen, metal, keramik, dan sebagainya
Industri aneka produk	Otomotif mesin, tekstil, elektronik, dan sebagainya
Industri kebutuhan sehari-hari	Makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya
Industri properti	Gedung perumahan, mall, dan sebagainya
Industri infrastruktur transportasi	Jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sebagainya
Industri keuangan	Bank, asuransi, sekuritas, dan sebagainya
Industri pelayanan dan perdagangan	Restoran, sipermarket, hotel, penerbangan, dan sebagainya

Cara yang dapat digunakan investor untuk mendapatkan saham yaitu ada tiga opsi:

- a. Membeli saham di pasar perdana, yaitu membeli saham pada saat perusahaan menjadi perusahaan terbuka atau menawarkan saham pertama kali kepada publik atau lebih dikenal sebagai *intial public offering*. Di pasar perdana, harga saham telah ditetapkan di harga tertentu.
- b. Membeli saham di pasar saham sekunder, yaitu membeli saham yang telah tercatat di bursa efek. Pembelian di pasar sekunder memanfaatkan jasa pialang atau perusahaan efek. Di pasar sekunder, pergerakan harga saham ditentukan oleh penawaran dan permintaan atas saham tersebut sehingga harga saham dapat berubah setiap saat.
- c. Membeli saham melalui pembelian reksa dana saham. Pembelian melalui jalur ini merupakan jalur tidak langsung, artinya pada kedua jalur sebelumnya, investor dapat menentukan saham yang dikehendakinya, sebaliknya, melalui pembelian reksadana, pemilihan saham ditentukan oleh manajer investasi.

Salah satu hal yang membedakan pasar tradisional dengan pasar saham atau bursa efek adalah dalam perdagangan saham, seorang investor cukup memberikan instruksi jual atau beli kepada pialang untuk melanjutkan transaksi tersebut kepada perwakilan pialang tersebut yang ada di lantai bursa. Ketika memberikan instruksi tersebut, seorang investor dapat berada di kantor pialang tersebut atau berada di tempat lain di mana pesanan tersebut dapat disampaikan melalui sarana komunikasi, atau berada di tempat lain dimana pesanan tersebut disampaikan. Sekarang ini investor juga bisa melakukan transaksi di rumah, kantor, atau tempat yang lain selama investor dapat berada di dalam jaringan internet dengan menjadi nasabah perusahaan sekuritas yang menggunakan teknologi *online trading*. Nasabah bisa melakukan jual beli langsung melalui komputer dengan media internet. Dimasa sekarang ini tidak hanya dapat dilakukan dikomputer saja akan tetapi di telepon pintar yang kita gunakan sehari-hari juga bisa selama kita telah memiliki akun sekuritas dan mengunduh aplikasi yang telah disediakan oleh pihak sekuritas yaitu *Online Trading System*

Nasabah dapat melakukan berbagai upaya atau strategi guna memperoleh tujuan awalnya mendapatkan keuntungan diantaranya berikut adalah strategi yang dapat digunakan oleh nasabah awal bilamana akan terjun kedalam duni investasi saham. Dalam investasi saham, ada beberapa cara yang sering dilakukan investor:

a. *One day Trading*

One day trading sering juga disebut investasi saham dalam satu hari, yakni pagi (saat bursa dibuka) membeli dan sorenya (sebelum bursa ditutup) dijual kembali. Bisa juga pagi menjual sore membeli. Pelaku pasar modal melakukan strategi ini karena mereka menempatkan diri mereka sebagai *trader* atau pedagang. Karena waktu singkat, investasi ini bisa dilakukan menggunakan dana pinjaman yang akan dikembalikan hari itu juga. Dengan demikian investor pun bisa berinvestasi tanpa modal pribadi.

b. *Weekly trading*

Sama seperti one day trading, weekly trading adalah investasi ala short moment atau singkat, yakni hanya satu minggu. Senin-selasa membeli atau menjual kemudian Kamis-jumat sebaliknya. Tenggang waktu diantaranya yaitu Rabu digunakan untuk memantau dan menganalisa. Mereka memanfaatkan fasilitas T+ untuk melakukan perdagangan mingguan

c. *Beli murah, jual mahal*

Ini artinya membeli barang ketika harga murah lalu menjualnya ketika harga tinggi. Selisih harga tersebut merupakan margin keuntungan. Dalam dunia perdagangan saham, selisih harga tersebut sering disebut sebagai capital gain atau keuntungan dan capital loss atau kerugian.

d. *Beli mahal jual lebih mahal*

Mereka yang melakukan strategi ini adalah mereka yang memahami analisa teknikal. Mereka membeli saham ketika harga break out resistance atau harga melewati harga maksimal sebelumnya. Contohnya saham BBCA bergerak diantara Rp 13.100 sampai 13.700. investor akan membeli saham BBCA setelah harganya melebihi Rp 13.750 karena akan membentuk rentang harga yang baru dan memungkinkan mereka memperoleh capital gain atau keuntungan yang cukup besar.

e. *Beli saat harga akan naik, jual saat harga akan turun*

Sebenarnya seni bermain saham bukanlah hanya terletak pada hasil analisis rasio atau membeli saat harga murah lalu menjualnya saat harga mahal. Seninya terletak pada membeli saat harga akan naik dan menjualnya saat harga akan turun. Untuk mengetahui bagaimana anda bisa membeli saat harga akan naik dan menjualnya saat harga akan turun, perlunya mempelajari analisa teknikal.

f. *Arbitrate selling*

Sebenarnya arbitrate selling atau arbitrate dual listing bukanlah teori permainan saham. Ini adalah strategi investor mereaup keuntungan dari adanya perbedaan kurs melalui media bursa saham. Ketika kurs bergejolak, yang akan menarik keuntungan bukan Cuma mereka yang berspekulasi di dunia valuta asing, para investor saham pun juga. Yang dimaksud dual listing di sini adalah transaksi jual beli saham perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya di dua bursa atau lebih, yakni bursa lokal dan bursa luar negeri. Misalnya Bursa Efek Indoensia atau BEI dan new york stock exchange atau nyse dan london stock exchange atau LSE, dan masih banyak lagi. Contohnya TLKM dual listik di Indoensia dan USA, ISAT sama sperti TLKM, dan BLTA dual listing di Indoensia dan Singapura.

g. *Buy on rumor, sell on news*

Inilah salah satu teori klasik dari Wall Street: beli saham ketika terdengn rumor dan jual saham begitu ada berita baik di media cetak maupun elektronik. Mereka yang percaya teori ini membeli saham ketika rumor, yaitu di saat orang belum mengetahui hal tersebut atau belum yakin dengan hal tersebut. Ketika berita diumumkan, saat orang lain membeli karena yakin terhadap prospek perusahaan tersebut, mereka justru menjualnya sehingga mendapatkan capital gain, yaitu membeli saat harga masih murah di rumor dan menjual saat harga sudah tinggi di berita.

h. *Short shelling*

Kalau dalam teori-teori sebelumnya anda diwajibkan membeli saham kemudian baru menjual, dalam short selling yang terjadi justru sebaliknya : anda menjual saham terlebih dahulu baru kemudain membeli.

Dalam dunia saham juga ada beberapa praktik yang menyalahi aturan dan kode etik seperti :

1. *Cornering*

Cornering berkaitan erat dengan adanya praktik short selling. Ketika investor sedang melakukan short selling dan tidak mampu menemukan saham untuk dikembalikan kepada pemilik awalnya, si investor terancam risiko yang sangat fatal, misalnya bangkrut. Bisa saja ini akibat permainan pialang, emiten maupun investor sendiri, karena alasan inilah praktik short selling dialrang, alasannya mencegah investor mengalami kemungkinan buruk tersebut. Sering juga mengidentikkan cornering dengan usaha sekelompok investor emiten untuk memperlmainkan harga dengan cara membeli sahamnya sendiri sambil menaikkan harganya perlahan-lahan. Ketika minat masyarakat atas saham tersebut telah tinggi, si investor segera melepas sahamnya sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. Agar tidak kentara, biasanya untuk pembelian dan penjualan ini memakai jasa banyak pialang atau membeli atas nama banyak investor. Di Indonesia praktik cornering ini sering juga disebut usaha menggoreng saham.

2. *Wash sale*

Wash sale adalah transaksi-transaksi palsu yang sengaja diciptakan untuk mengelabui pasar. Palsu disini artinya benar-benar tidak ada transaksi tetapi dikatakan telah terjadi transaksi sehingga akibatnya calon investor pun tertipu. Selain menaikkan citra, biasanya tindakan ini dilakukan sebagai strategi untuk meraup keuntungan dari investor.

3. *Insider trading*

Insider trading adalah transaksi saham karena adanya informasi yang disampaikan oleh orang dalam perusahaan, misalnya dewan direksi. Dianggap melanggar kode etik karena dengan adanya informasi tersebut tentunya pihak pertama sudah pasti akan menarik keuntungan dengan membeli saham perusahaan tersebut lebih dahulu.

4. *Churning*

Transaksi yang terjadi secara berlebihan sehingga investor harus membayar fee yang sebenarnya tidak perlu. Perusahaan pialang hidup dari fee yang dibayarkan kepada mereka. Karena itu, sering kali pialang memanfaatkan kebodohan investor dengan cara menganjurkan atau merekomendasikan agar ia melakukan banyak transaksi.

5. *Cross trading*

Anda tidak pernah tahu siapa yang menjadi lawan anda dalam transaksi saham. Namun berjaga-jagalah jangan sampai lawan anda adalah pialang anda sendiri. Jika pialang anda sendiri adalah lawan anda maka sudah pasti anda akan kalah karena mereka sudah mengambil langkah awal. Pialang memperoleh keuntungan ganda fee dan *capital gain*. Inilah yang disebut *cross trading*. Karena itu carilah pialang yang benar-benar profesional.

6. *Front trading*

Pialang anda telah melakukan langkah penyesuaian harga terlebih dahulu kemudian merekomendasikan kepada anda untuk melakukan transaksi. Dengan demikian mereka pun menarik keuntungan dari transaksi yang anda lakukan. Sama dengan *cross trading*, dalam *font trading* ini pialang mendapatkan keuntungan *fee* dan *capital gain*.

Dari penjelasan diatas maka diharapkan agar dalam berinvestasi kita menjaga kode etik agar menjadi investor yang baik, dengan menjaga kode etik dan profesionalisme kita di bidang investasi maka dengan waktu yang pasti maka kita akan dapat memperoleh keuntungan di bursa efek. Akan tetapi selalu ingat abhwasannya dibalik keuntungan akan selalu ada risiko yang menyertainya. Keuntungan dan risiko yang ada di bursa efek diantaranya adalah:

1. Memperoleh hak atas dividen

Hak atas dividen adalah hak atas pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai atau dividen saham.

2. Memiliki kemungkinan untuk memperoleh saham bonus
Saham bonus adalah saham yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio adalah selisih antara harga perdana terhadap harga nominal.
3. Memiliki kemungkinan untuk memperoleh capital gain
Capital gain adalah selisih dari harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli.

Seluruh keuntungan tersebut tidak hanya bisa didapatkan oleh para investor. Dibalik keuntungan dari saham yang dapat diperoleh adapula risiko yang harus ditanggung oleh para investor dan siap atau tidak siap maka investor dapat mengalaminya, akan tetapi hal tersebut dapat di minimalisir dengan melakukan analisa yang mendalam. Berikut adalah risiko yang dapat menimpa para investor diantaranya

1. Tidak mendapatkan dividen
Perusahaan akan membagikan dividen jika operasionalnya menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika mengalami kerugian
2. Capital loss
Dalam aktivitas perdagangan saham, ada kalanya investor harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah daripada harga beli. Jika demikian, seorang investor akan mengalami capital loss. Misalnya, kita membeli saham TLKM dalam harga Rp 3600 per lembar di harga beli maka selang beberapa waktu pada saat kita ingin menjualnya maka harga yang tersekseki ketika kita menjual nya adalah Rp 3500 per lembar maka kita akan memperoleh kerugian sebesar Rp100 per lembar, apabila diambil contoh untuk salah luar negerei seperti saham AAPL yang kita beli per lembar dengan harga 213 dollar perlembar dan selang beberapa waktu kita menjualnya dengan harga 210 dollar perlembar maka capital loss yang kita alami adalah sebesar 3 dollar.
3. Saham yang dihentikan sementara atau suspensi
Risiko lain yang dapat menimpa investor adalah keputusan untuk melakukan suspend atau penghentian sementara atas perdagangan saham tertentu oleh pihak yang berwenang . Hal ini menyebabkan investor tidak

dapat menjual sahamnya hingga suspensi tersebut dicabut. Suspensi biasanya berlangsung dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut diantaranya dapat disebabkan karena salah satu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa, salah satu saham mengalami penurunan harga yang luar biasa, salah satu perusahaan dipailitkan oleh kreditornya, dan terakhir adalah kondisi lain yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan perdagangan saham untuk sementara waktu. Suspensi akan terus dilakukan hingga perusahaan yang bersangkutan memberikan konfirmasi atau kejelasan informasi lainnya, hingga informasi yang belum jelas tersebut tidak menjadi ajang spekulasi. Jika telah ada informasi yang jelas, suspensi atas saham tersebut dapat dicabut oleh bursa dan saham dapat diperdagangkan kembali seperti semula. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi berperan penting dalam aktivitas perdagangan saham. Informasi merupakan basis pengambilan keputusan bagi para investor. Dengan demikian keterbukaan informasi memegang peranan vital dalam aktivitas perdagangan saham.

4. Kerugian selisih kurs

Selisih kurs adalah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar atau mata uang lainnya bilamana kita melakukan transaksi dengan bursa luar negeri.

5. Saham dikeluarkan dari bursa atau delisting saham

Risiko lain yang dihadapi oleh para investor adalah jika saham perusahaan dikeluarkan dan pencatatan bursa efek atau delisting. Biasanya saham perusahaan mengalami delist dari bursa saham karena kinerja yang buruk, misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian selama beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, atau berbagai kondisi lainnya. Saham yang telah mengalami delist tentu saja tidak bisa lagi diperdagangkan dalam bursa. Bagaimana pun juga, saham tersebut tetap dapat diperdagangkan di luar bursa, namun tidak terdapat patokan harga yang jelas dan biasanya terjual dengan harga yang lebih rendah daripada sebelumnya.

6. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi

Bangkrutnya suatu perusahaan tentu saja akan memberikan pengaruh langsung atas saham perusahaan tersebut. Jika suatu saham dilikuidasi, maka secara otomatis saham perusahaan tersebut pun akan dikeluarkan dari bursa atau delist. Ketika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham akan menempati posisi lebih rendah dibandingkan dengan kreditur, atau pemegang obligasi. Ini artinya, setelah semua aset perusahaan tersebut dijual, hasil penjualan akan terlebih dahulu dibagikan kepada para kreditor atau pemegang obligasi, selain itu barulah sisanya dibagikan kepada para pemegang saham.

4. Saham Syariah

Saham berasal dari kata dalam bahasa Arab *sahm dengan bentuk jamaknya 'ashum atau suhman atau suhmah*. Secara leksikal, artinya bisa bagian, porsi, atau bagian kepemilikan. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut.³³

Pada dasarnya, ada tiga jalur yang dapat dimanfaatkan investor untuk mendapatkan saham, yaitu:³⁴

- a. Membeli saham di pasar perdana, yaitu membeli saham pada saat perusahaan *go public* atau menawarkan saham pertama kali kepada publik atau *initial public offering*. Di pasar perdana, harga saham telah ditetapkan pada harga tertentu.
- b. Membeli saham di pasar sekunder, yaitu membeli saham yang telah tercatat di bursa efek. pembelian di pasar sekunder memanfaatkan jasa pialang atau perusahaan efek. Di pasar sekunder, pergerakan harga saham ditentukan oleh

³³ Mang Amsi, *Berkah Dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula*, ed. Yulian Masda (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h.87.

³⁴ Wealth Manager Association, *THE SECRET OF WEALTH MANAGEMENT How to Build Your Wealth From Nothing* (Surabaya: MICPUBLISHING, 2016), h141.


penawaran dan permintaan atas saham tersebut sehingga harga saham dapat berubah suatu saat.

- c. Membeli saham melalui pembelian reksadana saham. Pembelian saham melalui jalur ini merupakan jalur tidak langsung, artinya pada kedua jalur sebelumnya, investor dapat menentukan saham yang dikehendaknya, sebaliknya, melalui pembelian reksa dana, pemilihan saham ditentukan oleh manajer investasi.

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁵ Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Berikut adalah mekanisme suatu saham dari perusahaan dapat dikategorikan menjadi saham syariah.

³⁵ Dewan Syariah Nasional-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/Dsn-Mui/V/2020 Tentang Saham."

Bagan 2.1



Amerika sendiri dalam sistem yang digunakan dalam pelaksanaan saham syariah ialah sebagai berikut:³⁶

1. Aktivitas bisnis perusahaan tidak boleh terkait dengan beberapa bisnis yaitu: alkohol, minuman keras dan produk turunan lainnya, jasa keuangan konvensional, industri hiburan, tembakau, dan senjata serta alat pertahanan yang otoritas ini diatur oleh *Sharia Supervisory Board* atau disingkat sebagai SSB
2. Rasio dari total utang dibagi total aset kapitalisasi rata-rata 24 bulan pasar kurang dari 33%
3. Rasio kas perusahaan dan aset yang menghasilkan bunga dibagi rata-rata kapitalisasi pasar selama 24 bulan kurang dari 33%
4. Rasio total piutang dibagi total rata-rata kapitalisasi pasar selama 24 bulan harus kurang dari 33%

Ditinjau dari sistem yang digunakan dapat dilihat bahwasannya dalam presentase yang digunakan sebagai ambang batas kehalalan suatu saham perusahaan agar dapat masuk saham syariah di Amerika lebih ketat dengan batasan yang hanya dibolehkan di sekitar 33%. Hal tersebut sama di Indonesia untuk hal kegiatan perusahaan atau kriteria usaha syariah akan tetapi dalam penetapan rasionya memiliki perbedaan dimana bila di Indonesia:³⁷

1. Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%

³⁶ Amsi, *Berkah Dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula*, h.109.

³⁷ Amsi, h.110.

2. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%

Keduanya memiliki kemiripan dalam hal patokan keuangan yang digunakan untuk dijadikan dasar penetapan saham syariah kan tetapi memiliki perbedaan di rasio yang digunakan. Dari sitem tersebut dapat disimpulkan bahwasannya untuk saham syariah Amerika telah dilakukan penyaringan sehingga dihasilkannya saham-saham yang telah sesuai prinsip syariah.

Tidak hanya melakukan transaksi saham yang telah memenuhi kriteria syariah akan tetapi hal yang tidak kalah penting adalah dalam transaksi saham syariah suatu perusahaan kita harus menggunakan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam dan menjauhi larangan dalam melaksanakan transaksi yang dilarang.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.15 Tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal adalah sebagai berikut:³⁸

1. Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain :
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - b. Jasa keuangan ribawi
 - c. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar* dan atau judi atau *masisir*; dan
 - d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan antara lain:
 1. Barang atau jasa haram zatnya atau *haram lidzatihi*
 2. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya atau *haram li ghairihi* yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 3. Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
2. Transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal mencakup antara lain :

³⁸ OJK, "Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal" 10, no. 2 (2019): 135–48, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal/SALINAN-POJK.15 Prinsip Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal/SALINAN-POJK.15%20Prinsip%20Syariah.pdf).

- a. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan atau permintaan palsu atau *fake demand* atau *ba'I najassy*.
- b. Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan atau jasa.
- c. Perdagangan atas barang yang belum dimiliki atau *short selling*.
- d. Pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau perusahaan publik.
- e. Transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga atau *riba*
- f. Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan atau *ikhtirar*
- g. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap atau *riswah*; dan
- h. Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi atau *gharar*, penipuan atau *tadlis*, termasuk menyembunyikan kecacatannya atau *ghisysy*, dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan atau *taghrir*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah penelitian, penggunaan metode penelitian sangatlah diperlukan. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.³⁹ Adapun untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata atau *actual behaviour*, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologis tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlambangkan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁴¹

³⁹ “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris - Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. - Google Buku,” accessed May 22, 2023, <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press,2020),h.80.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.87.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di grup telegram komunitas Sharfin. dalam hal ini peneliti mempunyai keinginan untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Saham Syariah Bagi Anggota Komunitas Sharfin Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Amerika.

4. Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.⁴² Jadi dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil dari pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan. Untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data, maka digunakan rumus 3p, yaitu :

a. *Person* atau orang

Merupakan subyek peneliti tanyai mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, informan utama adalah para anggota komunitas Sharfin

b. *Paper* atau kertas

Sebagai sarana dimana peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, dan sebagainya.

c. *Place* atau tempat

Tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Dan dari metode yang digunakan diatas maka diperoleh Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan sekunder

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta

⁴² Arikunto Suharsimi, *PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK* (Jakarta, 2014),h.67.

narasumber, sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴³ Pada penelitian kali ini maka data primer didapatkan dari narasumber yang merupakan anggota komunitas Sharfin.

b. Data sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan guna memperoleh informasi atau data untuk dipergunakan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuesioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuesioner kepada responden yang dituju.⁴⁵

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi, menurut Hadari nawawi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis, yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku buku koran, majalah, dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press,2020),h.100.Ali.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,h.101.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, H.100.

pengumpulan data berupa catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁶

6. Metode Pengolahan Data

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami berbagai data yang di dapat, maka peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengolah data tersebut dengan tujuan agar terciptanya penelitian yang tepat dan tertata dengan baik. Adapun beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Sesuai dengan rumusan masalah, penjelasan harus berfokus pada hal-hal yang sesuai dengan penelitian. Dalam tekni editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh melalui google form.

b. Klasifikasi

Pada tahap ini yaitu tahap memilah dan memilih setiap bagian dengan bagian lainnya yang terdapat kesamaan menjadi satu rangkaian.⁴⁷ Selain itu klasifikasi ini juga bertujuan untuk mempermudah kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan tahap peninjauan, pemeriksaan, dan pengecekan kembali berbagai data yang telah didapatkan.

d. Analisis

Analisis data adalah proses pengorganisasian aturan data, pengorganisasian ke dalam kategori dan deskripsi dasar. Sugiono menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan, dan dokumen.

⁴⁶ Lisa Yunani, "Identifikasi Faktor Penyebab Kesulitan Mencatat Transaksi ke Jurnal Umum Perusahaan Jasa SMA Wisuda Pontianak" Artikel Penelitian, (2017)

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h.104.

e. Kesimpulan

Pada tahap akhir dalam penelitian adalah proses penyimpulan semua data baik yang berasal kuesioner yang telah di sebar di anggota Sharfin. Pada tahap ini memiliki tujuan untuk memeberikan jawaban sejauh mana Pemahaman Hukum Ekonomi Syariah Anggota Komunitas Sharfin Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Amerika. Selain itu kesimpulan juga merupakan sebagai wujud dari jawaban rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di komunitas Sharfin yang merupakan komunitas yang bergerak di bidang media edukasi keuangan syariah dan bisnis. Komunitas sharfin diprakarsai oleh Bapak Jauhar Fikri pada tahun 2020 dan bertepatan pada tahun tersebut keinginan masyarakat untuk lebih mempelajari bidang keuangan syariah sedang berada di puncaknya ketika sebagian masyarakat diberikan kemudahan bekerja dari rumah melalui jaringan internet atau pada saat itu lebih kita kenal sebagai *Work From Home*. Dengan kondisi yang tepat maka komunitas ini dapat berkembang pesat terlebih dengan waktu hadirnya yang bertepatan dengan masa ketika penggunaan informasi melalui internet berada dipuncaknya dikarenakan adanya musibah virus *COVID19* pada saat itu sehingga menyebabkan banyak sekali masyarakat yang antusias untuk bergabung. hingga sekarang ini telah terdaftar sebanyak 510 anggota komunitas Sharfin.

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024 hingga 05 Februari 2024. Selama dilaksanakannya penelitian dengan menyebar formulir pertanyaan kepada para anggota diperoleh 310 responden dengan berbagai hasil yang telah direkam demi kelancaran proses penelitian ini.


B. Temuan penelitian mengenai tingkat pemahaman saham syariah anggota komunitas sharfin dalam transaksi saham di bursa efek Amerika

Latar belakang dari anggota komunitas Sharfin sangat amat beragam. Mulai dari asal, latar belakang pendidikan, hingga umur. Semuanya berkumpul dengan harapan yang sama yaitu untuk mempelajari ekonomi yang sesuai dengan aturan agama. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh anggota komunitas Sharfin dalam rangka untuk mempelajari

bagaimana agar kegiatan sehari-hari yang berada di lingkup ekonomi agar tetap sesuai aturan dan tidak terjadi hal yang dilarang oleh agama.

Perkembangan teknologi juga turut memiliki andil yang besar dalam rangka kegiatan pembelajaran mengenai ekonomi syariah di komunitas ini. Dengan kemudahan yang didapat dalam kegiatan mempelajari tentang keuangan syariah tentunya hasil dari pelajaran yang diperoleh selain ilmu adalah penerapan ilmu yang didapatkan. Setelah memperoleh dasar ilmu mengenai keuangan syariah tentunya para anggota segera menerapkan dalam kegiatan mereka. Dan salah satu penerapan dari ilmu yang diperoleh adalah dalam hal investasi syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase responden yang seluruhnya merupakan orang pernah berinvestasi di Bursa Efek Amerika.


Bagan 4.1



Dari keseluruhan responden yang ada untuk para responden di dominasi oleh para kawula muda. Agaknya tidak hanya di bursa dalam negeri sendiri yang mana didominasi oleh kawula muda sebagaimana dijelaskan data dari KSEI per september 2023 menunjukkan bahwa investor pasar modal di Indonesia masih di dominiasi oleh milenial dan gen Z dengan usia 30 tahun kebawah dan 31-40 tahun dengan jumlah mencapai lebih dari 80%.⁴⁸


⁴⁸ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, "Siaran Pers AntusiasmeAntusiasme Investor Muda Berinvestasi Terus Meningkat," *Kasei.Co.Id*, 2023, 1-6, https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-

Bagan 4.2



Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwasannya para responden ini didominasi oleh para pelajar dengan total hingga 270 responden. Dan dari seluruh investor diperoleh data bahwasannya para investor ini didominasi oleh investor yang baru saja terjun di dunia investasi saham bursa efek Amerika. Dan dari kebanyakan investor diperoleh bahwasannya dalam berinvestasi saham ini mereka tidak memastikan bahwasannya saham yang mereka beli atau mereka investasikan merupakan saham yang memenuhi kaidah saham syariah.

Bagan 4.3



Pada penelitian ini kami juga memberikan pertanyaan mengenai aplikasi apa yang para responden gunakan dalam berinvestasi saham syariah. Dari keseluruhan investor didati bahwasannya dalam berinvestasi para investor keseluruhan menggunakan aplikasi sekuritas atau broker yang berasal dari dalam negeri. Dan ditelusuri bahwasannya di dalam beberapa aplikasi ini belum memiliki sistem yang dapat memastikan bahwasannya saham yang kita investasikan tersebut merupakan saham yang sesuai kaidah syariah. Untuk sekuritas pluang sendiri bahkan memiliki fitur yang harus dihindari dalam kegiatan ber investasi yaitu fitur *Leverage* yang mana transaksi menggunakan *leverage* berarti kamu hanya perlu mengeluarkan sebagian dari uang kamu untuk melakukan pembelian suatu saham. Misalnya saham AAPL diperdagangkan seharga \$100/saham, jika kamu membeli 1 saham AAPL menggunakan *leverage* 2x maka kamu hanya perlu mengeluarkan \$50 untuk membeli 1 lembar saham AAPL, terdapat biaya *leverage* harian yang saat ini, Pluang mengenakan biaya suku bunga 12% per tahun atau 0.033% per hari.⁴⁹ Dan dari fitur ini tentunya merupakan suatu hal yang idlarang oleh agama karena di dalamnya mengandung transaksi yang memiliki unsur riba.

⁴⁹ "Investasi Di Pasar Terbesar Dunia Dengan Saham AS," n.d., <https://pluang.com/id/produk/pluang-us-stocks>.

Bagan 4.4




Dan dalam penelitian ini meneukan bahwasannya dalam berinvestasi saham di Bursa Efek Amerika ini. Investor yang mengisi kuesioner ini seluruhnya emnggunakan aplikasi sekurita atau broker dalam negeri dikarenakan kemudahan dalam proses pembukaan rekening. Dalam pembuatan akun investasi ini di beberapa aplikasi ini hanya diperlukan email yang aktif dan juga Kartu Tanda Penduduk saja agar bisa segera berinvestasi di Bursa Efek Amerika.

Dengan kemudahan yang diberikan maka tentunya sangat menarik minat investor untuk segera membuka akun diaplikasi tersebut tanpa menghiraukan bahwasannya aplikasi tersebut belum memiliki penyaringan saham yang telah sesuai syariah dan juga cenderung memiliki fitur yang kegiatannya dilarang oleh agama. Maka disinilah diperlukannya pemahaman dari seorang investor agar tetap dapat menjalankan investasi yang sesuai syariah tanpa harus melalui kegiatan yang dilarang oleh syariah.


Selain kemudahan yang ditawarkan dalam penelitian ini para responden juga tertari untuk menggunakan apliaksi broker atau sekuritas ini dikarenakan adanya kode ajakan dari teman yang telah berinvestasi telbih dahulu. Kode ajakan tersebut dapat ditukarkan menjadi saldo yang dapat diinvestasikan di dalam aplikasi tersebut.

Bagan 4.5



Selain dari penggunaan aplikasi sekuritas atau broker yang digunakan dalam penelitian ini juga ditanyakan mengenai seberapa sering dalam melaksanakan transaksi. Dari data yang didapatkan mayoritas jarang dalam bertransaksi yang mana dari kegiatannya mereka adalah tipe investor dalam jangka waktu yang panjang, dan juga untuk investor jangka waktu pendek kurang dari 100 orang investor.

Bagan 4.6



Dari berbagai tipe investor tersebut kami tanyai bebrapa alasan mengapa memilih untuk berinvestasi saham dan diperoleh jawaban bahwasannya mayoritas berinvestasi untuk mencari keuntungan di posisi terbawah lalu disusul peningkatan nilai melalui selisih kurs sebagaimana kita tau bilamana transsaksi ini dilakukan dalam mata uang Amerika. Selanjutnya menjaga dari inflasi dan terakhir yang paling dominan yaitu sebagai pemecahan produk investasi yang mana sangat berkaitan dengan mayoritas investor dengan tipe jangka panjang.

Daripada untuk berfokus pada pergerakan harga sahamnya, waktu yang dimiliki investor lebih baik diguankan untuk memonitor *kinerja bisnis*: manajemennya, pendapatannya, arus kasnya, dan lain sebagainya.⁵⁰

⁵⁰ James Pardoe, *Sukse Berinvestasi Ala Buffet 24 Strategi Investasi Sederhana Dari Investor Nilai Terbaik Dunia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006),h.69.

Bagan 4.7




Pada awalnya dari keseluruhan responden ini dalam melaksanakan kegiatan investasi ini tidak memperhatikan apakah saham yang ditransaksikannya itu merupakan saham syariah atau tidak. Dan siring berjalannya waktu dan meningkatnya kesadaran melalui kegiatan yang diadakan di dalam komunitas. Diperoleh sedikit peningkatan dalam kegiatan investasi ini yaitu dalam hal melakukan review terhadap saham yang diinvestasikan. Mengingat perusahaan yang mengeluarkan saham menjalankan berbagai strategi dan juga bisnis yang berbeda-beda maka tak heran dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat lah banyak perubahan yang terjadi yang harus kita perhatikan di setiap pengeluaran laporan keuangan. Harus kita perhatikan dan pastikan bahwasannya dengan laporan keuangan yang terbaru ini saham yang kita investasikan masih tergolong saham syariah.

Dan dikarenakan penggunaan aplikasi yang belum secara full dipastikan sesuai syariah maka diperlukannya penyaringan mandiri dari para investor.oleh sebab itu lah peneliti memberikan pertanyaan mengenai seberapa baikah investor dalam memahami kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh saham syariah.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwasannya adalah memahami proses pemilihan saham syariah melalui kriteria-kriteria yang dijelaskan didapatkan mayoritas masih kurang dalam melakukan screening saham syariah. Dikategorikan baik ketika investor dapat menyebutkan kriteria suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah, kurang baik untuk yang mengetahui minimal satu kriteria

saham syariah dan tidak baik untuk yang tidak mengetahui mengenai hal kriteria dari saham agar bisa digolongkan sebagai saham syariah. Hal ini memiliki efek pada minimnya peninjauan kembali saham yang mereka investasikan setelah beberapa waktu berlalu. Yang mana sebaiknya peninjauan kembali saham tersebut dilakukan secara berkala ketika laporan keuangan terbaru dari perusahaan muncul sebelum adanya fitur jual secara sistem untuk saham yang tidak sesuai syariah.

Bagan 4.8



Tidak hanya memastikan bahwasannya saham atau instrumen investasi yang kita gunakan merupakan saham atau instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi hal yang tidak kalah penting untuk kita gunakan dalam pelaksanaan investasi yang sesuai dengan aturan syariah adalah untuk tetap memastikan bahwasannya saham atau instrumen investasi yang kita gunakan tetap dalam kaidah syariah.

Sebagaimana kita ketahui bilamana adanya sistem yang telah terintegrasi dengan sistem syariah maka dengan mudah saja tanpa melakukan review maka sistem tersebut akan melaksanakannya secara otomatis tanpa kita lakukan peninjauan kembali. Akan tetapi dikarenakan menggunakan aplikasi dari ekuritas atau broker pialang saham yang masih konvensional maka perlu dilakukan peninjauan kembali secara mandiri mengingat. Perusahaan yang menerbitkan saham juga melakukan kegiatan usaha, dan kegiatan usaha ini akan selalu bergerak

menyebabkan adanya perubahan di berbagai sisi keuangan suatu perusahaan. Maka perlu ditinjaunya lagi saham yang kita investasikan agar tidak melebihi batasan sisi keuangan perusahaan yang diperbolehkan oleh peraturan mengenai batasan rasio keuangan yang diperbolehkan agar saham tersebut tetap dalam kaidah saham syariah.

C. Analisa mengenai tingkat pemahaman saham syariah anggota komunitas sharfin dalam transaksi saham di bursa efek Amerika

Setelah dilaksanakannya penelitian mengenai Tingkat Pemahaman Saham Syariah Anggota Komunitas Sharfin dalam Investasi Saham di Bursa Efek Amerika selanjutnya masuk kedalam langkah analisa. Setiap indikator pada domain kognitif memahami atau *understand* sebagai berikut :⁵¹

1. Menafsirkan atau *interpreting*

Interpreting adalah kemampuan peserta didik untuk mengubah informasi yang disajikan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. *Interpreting* dapat berupa mengubah kalimat ke kalimat, gambar ke gambar, gambar ke kalimat, angka ke kalimat, kalimat ke angka, dan lain sebagainya. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap responden ditemukan bahwasannya sebanyak dari 310 responden ini mampu untuk menafsirkan apa itu saham syariah.

2. Memberi contoh atau *exemplifying*

Exemplifying adalah kemampuan peserta didik untuk memberikan contoh yang spesifik atau contoh mengenai konsep secara umum. *Exemplifying* dapat pula berarti mengidentifikasi pengertian dari bagian-bagian pada konsep umum. Pada para anggota komunitas Sharfin sebanyak 297 orang dapat memberi contoh saham perusahaan yang tercatat di Bursa efek Amerika Serikat yang termasuk kedalam saham syariah. Dasar dari mudahnya dikarenakan berbagai perusahaan ternama dunia yang telah tercatat di bursa tersebut dan produk sehari-harinya bahkan kita gunakan.

⁵¹ Suryani, *Analisis Pemahaman Konsep ? Two-Tier Test Sebagai Alternatif*, H.5.

3. Mengklasifikasikan atau *classifying*

Classifying adalah ketika peserta didik mengetahui bahwa sesuatu merupakan bagian dari suatu kategori. *Classifying* dapat diartikan pula sebagai mendeteksi ciri atau pola yang menunjukkan bahwa ciri atau pola tersebut sesuai dengan kategori tertentu atau konsep tertentu. Jika *exemplifying* dimulai dari konsep umum dan meminta peserta didik untuk mencari contoh khususnya, maka *classifying* dimulai dari contoh khusus dan meminta peserta didik mencari konsep umumnya. 310 responden ini mampu untuk menafsirkan apa itu saham syariah, dan dapat menjelaskan apa saja kriteria agar saham tersebut dapat termasuk kedalam saham syariah, akan tetapi hanya sebanyak 23 orang saja yang mampu memberikan jawaban mengenai kriteria saham syariah yang sesuai dengan peraturan yang ada di Amerika. Mengingat dengan adanya perbedaan bursa yang kita pakai maka peraturan yang dipakai pun juga berbeda, sesuai dengan dimana kita akan melakukan transaksi tersebut.

4. Meringkas atau *summarizing*

Peserta didik dikatakan memiliki kemampuan *summarizing* ketika peserta didik dapat memberikan pernyataan tunggal yang menyatakan informasi yang disampaikan atau topic secara umum. ditemukan bahwasannya keseluruhan responden dapat dengan baik meringkas pengertian dari saham syariah akan tetapi untuk apa saja kriteria agar saham tersebut dapat masuk kedalam saham syariah hanya 23 responden saja yang dapat dengan tepat memberikan kriteria yang sesuai.

5. Menarik inferensi atau *inferring*

Inferring berarti dapat mencari pola dari beberapa contoh kasus. Peserta didik dikatakan memiliki kemampuan *inferring* jika peserta didik dapat membayangkan konsep atau prinsip yang merupakan bagian dari contoh dengan cara mengkode karakteristik yang sesuai dari masing-masing contoh dan lebih penting lagi dengan tidak ada hubungan antara contoh tersebut. Dalam hal penarikan kesimpulan hanya 23 responden yang dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan pengertian dan kriteria saham syariah di Bursa efek Amerika Serikat.

6. *Membanding atau comparing*

Comparing berarti dapat mencari persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek. Peristiwa, ide, masalah, atau situasi. Membandingkan mencakup menemukan hubungan satu ke satu elemen-elemen dan pola dan satu objek peristiwa atau ide. Dalam penelitian ini ditemukan hanya 23 responden saja yang dapat memberikan perbandingan antara saham syariah di Indonesia dengan saham syariah di Amerika Serikat.

7. Menjelaskan atau *explaining*

Menjelaskan terjadi ketika mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat. Para responden seharusnya sudah sangat baik dalam menjelaskan apa itu saham syariah, akan tetapi ada satu hal yang dilupakan oleh sebagian besar responden yang itu dengan perbedaan peraturan mengenai kriteria atau persyaratan agar saham tersebut dapat dikategorikan sebagai saham syariah.

Berdasarkan indikator pertanyaan yang diajukan untuk menentukan tingkatan pemahaman tentang saham syariah di Bursa Efek Amerika Serikat di atas maka dapat disimpulkan melalui uji teori terkait tingkatan pemahaman berikut. Pemahaman itu dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat terendah pemahaman adalah pemahaman terjemahan
- b. Tingkat kedua pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. Pemahaman tingkat ketiga yaitu pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat baik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Tingkat pemahaman tentang saham syariah bagi anggota komunitas Sharfin dalam investasi saham di bursa efek Amerika dari 310 responden dengan hasil akhir yang dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai saham syariah secara lengkap hanya 23 termasuk kedalam pemahaman ekstrapolasi dan sisanya berada di pemahaman penafsiran.

D. Analisa mengenai dampak tingkat pemahaman saham syariah anggota komunitas sharfin dalam transaksi saham di bursa efek Amerika

Dalam penelitian ini kami menemukan bahwasannya kemudahan bilamana ingin melakukan transaksi tersebut bila menggunakan aplikasi sekuritas atau broker yang berasal dari Indonesia yaitu persyaratan daftar yang mudah.

Hanya perlu menggunakan alamat email kita yang aktif dan juga melakukan scanning Kartu Tanda Penduduk maka kita telah dapat untuk melakukan pendaftaran akun dan dalam beberapa hari selanjutnya kita telah bisa untuk melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Amerika.

Akan tetapi dikarenakan ini merupakan aplikasi pialang atau broker dari Indonesia maka dalam transaksi ini kita akan masuk ke dalam pasar yang biasa tidak dapat dipastikan bahwasannya akun yang akan kita but nanti telah masuk kedalam sitem bursa yang telah sesuai syariah atau belum.

Kemudahan ini seharusnya diimbangi dengan pemahaman mengenai Saham Syariah. Dikarenakan masih biasanya transaksi yang akan kita lakukan ini telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Dari keseluruhan responden dalam hal memastikan bahwasannya instrumen investasi yang saudara atau saudari gunakan adalah investasi yang sesuai dengan syariah maka jawaban dari pertanyaan yang kami dapatkan adalah seluruhnya tidak atau belum memastikan bahwasannya instrumen investasi yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah. Dikarenakan dari investor sendiri belum mampu atau dapat memastikan bahwasannya saham yang mereka gunakan telah memenuhi kaidah investasi syariah. Maka diperlukannya suatu sistem yang dapat mewedahi hal tersebut.

Amerika sendiri dalam sistem yang digunakan dalam pelaksanaan saham syariah ialah sebagai berikut:⁵²

5. Aktivitas bisnis perusahaan tidak boleh terkait dengan beberapa bisni yaitu: alkohol, minuman keras dan produk turunan lainnya, jasa keuangan konvensional, industri hiburan, tembakau, dan senjata serta alat pertahanan yang otoritas ini

⁵² Amsi, *Berkah Dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula*, h.109.

diatur oleh *Sharia Supervisory Board* atau disingkat sebagai SSB

6. Rasio dari total utang dibagi total aset kapitalisasi rata-rata 24 bulan pasar kurang dari 33%
7. Rasio kas perusahaan dan aset yang menghasilkan bunga dibagi rata-rata kapitalisasi pasar selama 24 bulan kurang dari 33%
8. Rasio total piutang dibagi total rata-rata kapitalisasi pasar selama 24 bulan harus kurang dari 33%

Ditinjau dari sistem yang digunakan dapat dilihat bahwasannya dalam presentase yang digunakan sebagai ambang batas kehalalan suatu saham perusahaan agar dapat masuk saham syariah di Amerika lebih ketat dengan batasan yang hanya dibolehkan di sekitar 33%. Hal tersebut sama di Indonesia untuk hal kegiatan perusahaan atau kriteria usaha syariah akan tetapi dalam penetapan rasionya memiliki perbedaan dimana bila di Indonesia.⁵³

3. Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%
4. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%

Keduanya memiliki kemiripan akan tetapi memiliki perbedaan di rasio yang digunakan. Dari sistem tersebut dapat disimpulkan bahwasannya untuk saham syariah Amerika telah dilakukan penyaringan sehingga dihasilkan saham-saham yang telah sesuai prinsip syariah.

Akan tetapi masalahnya muncul dimana dalam penelitian ini para responden tidak menggunakan aplikasi yang telah terintegrasi dengan sistem saham syariah di Amerika. Beberapa alasan yang didapatkan diantaranya adalah kesusahan dalam hal melakukan pendaftaran bilamana

⁵³ Amsi, h.110.

menggunakan sekuritas atau pialang saham yang terintegrasi dengan sistem saham syariah di Amerika. Dari persyaratannya dapat dilihat dibutuhkannya paspor guna melakukan pendaftaran dan juga saldo minimal yang diperlukan guna membuka akun transaksi yang diperlukan. Dari berbagai kesulitan tersebut lah maka minat untuk melakukan investasi saham Amerika berkurang dikarenakan persyaratan yang susah untuk dipenuhi.

Dan kini dengan perkembangan teknologi yang ada kita dapat hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk saja dan juga dengan biaya awal yang terjangkau maka kita telah bisa melakukan kegiatan Investasi saham Amerika. Berbagai sekuritas atau pialang telah banyak muncul dan memebrikan berbagai penawaran yang menarik guna mengajak investor menggunakan aplikasi yang mereka kembangkan. Akan tetapi karena masih berupa aplikasi konvensional maka sistem yang digunakan juga terdapat fitur atau sistem yang harus dihindari oleh investor saham syariah semisalnya belum adanya penyaringan saham syariah dan juga adanya fitur kelebihan atau kita lebih mengenalnya sebagai *leverage*. Hal-hal tersebut harus dihindari secara pribadi maka dari itulah pentingnya pemahaman mengenai saham syariah seorang investor.

Dari beberapa penilaian tadi kami analisa mengapa bahwasannya meskipun belum berupa sistem yang memastikan bahwasannya saham yang mereka akan transaksikan atau gunakan telah berupa saham syariah tetapi investor tetap melakukan transaksi tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal di antaranya:

1. Meningkatnya kesadaran untuk berinvestasi, hal tersebut dijelaskan oleh Robert Kiyosaki bahwasannya kudian Investasi adalah kuadran untuk bekerja lebih sedikit, menghasilkan uang lebih banyak, dan membayar pajak lebih kecil.⁵⁴
2. Dalam pilihan saham yang dapat digunakan untuk berinvestasi banyak sekali pilihan saham perusahaan yang terkenal dan bahkan kita gunakan sehari-hari, hal tersebut dapat

⁵⁴ Robert Kiyosaki, *RICH DAD'S CASHFLOW QUADRANT* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001),h.67.

menimbulkan rasa kepercayaan akan perusahaan tersebut dikarenakan mengerti dan mengetahui bagaimana perusahaan tersebut bergerak.

3. Dengan kemudahan yang didapatkan dari berbagai aplikasi sekuritas atau broker yang belum memiliki filtrasi saham syariah yang dalam melakukan pendaftarannya hanya diperlukan email aktif dan juga melakukan pendaftaran menggunakan Kartu Tanda Penduduk didapatkan keuntungan yang sama bilamana menggunakan sekuritas atau broker yang terkoneksi langsung dengan sistem saham syariah yang dalam proses pendaftarannya susah dan diperlukan modal yang tidak sedikit dalam proses pembuatannya, kita memperoleh hak yang sama semisalnya dengan hak untuk melakukan vote dalam jajak pendapat yang mana suara yang didapatkan sebanyak saham yang kita miliki, selanjutnya adalah dividen saham bilamana perusahaan tersebut membagikannya. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham.⁵⁵ Kinerja perusahaan sangat mempengaruhi pembagian dividen.
4. Untuk perbedaan portofolio, selain dengan perbedaan negara juga termasuk perbedaan dalam sektor dan perusahaan. Hal tersebut membantu dalam membangun portofolio yang memiliki portofolio bertahan sebagaimana dijelaskan Benjamin Graham dalam pedoman untuk portofolio bertahan diantaranya harus ada diversifikasi memadai, setiap perusahaan yang dipilih harus besar, setiap perusahaan memiliki sejarah pembayaran dividen, dan investor sebaiknya menetapkan beberapa batasan tentang harga yang bisa dibayarkan.⁵⁶

Dengan hasil dari penelitian di atas dampak ditemukan bahwasannya dampak dari tingkat pemahaman saham syariah bagi anggota komunitas Sharfin dalam transaksi saham di bursa efek Amerika dengan masih belum adanya sistem

⁵⁵ Abdullah, *KAYA HARTA, KAYA AMAL*, 98.

⁵⁶ Benjamin Graham, *The Intelligent Investor : The Definitive Book on Value Investing* (Jakarta: akademika, 2019), 155.

yang dengan pasti memastikan transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai syariat Islam. Maka, seharusnya pemahamn mengenai saham syariah perlu ditingkatkan kembali, agar dalam transaksinya kita terhindar dari berbagai macam transaksi yang dapat membatalkan status saham yang sudah susai syariat tersebut. Tidak hanya dari kriteria saham saja akan tetapi kita juga harus dapat menghindari beberapa transaksi yang dilarang untuk digunakan sepertihalnya adalah melakukan pembelian saham menggunakan perkalian atau *leverage*, melakukan *short selling*, dan juga *margin trading*.

Oleh karena itulah perlunya kita agar dapat memahami saham syariah secara menyeluruh tidak hanya dalam pemilihan sahamnya saja akan tetapi juga bagaimana kita melakukan transaksi atas saham tersebut, dengan belum diakomodasinya sistem jual beli yang sesuai syariat yang mana bilamana transaksi yang dilarang tersebut dilakukan maka akan otomatis tertolak, diperlukannya kesadaran dari para pelaku investasi, dan juga untuk pihak yang sekuritas diharapkan segera memberikan pilihan berupa sistem atau aplikasi yang dapat melaksanakan transaksksi saham secara syariah tidak hanya berupa pilihan saham yang ditransaksikan saja akan tetapi juga bagaimana cara transaksinya, dan sistem untuk menjaga agar portofolio saham syariah selalu update terhadap pergerakan emiten saham yang bisa saja kehilangan status saham syariah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya dari data yang diperoleh di lapangan, Tingkat Pemahaman Tentang Saham Syariah Bagi Anggota Komunitas Sharfin Dalam Investasi Saham Di Bursa Efek Amerika berada di tingkat rendah. Hal tersebut dipengaruhi dari berbagai faktor yang telah dijelaskan diatas diantaranya adalah apabila menggunakan sekuritas atau broker yang terhubung langsung dengan saham syariah di Amerika dirasa kesusahan dalam proses pembuatannya. Berbeda dengan penggunaan aplikasi broker atau sekuritas yang berasal dari Indonesia yang mana dalam pembuatan akunnya mudah dan juga telah dididalamnya telah termasuk dalam perpajakan dan hal yang harus diatur lainnya.

Dengan banyaknya keuntungan dan hasil yang bisa didapatkan dengan melaukukan investasi saham di negara yang berbeda maka para investor tetap menggunakan aplikasi atau perusahaan sekuritas yang belum memiliki fitur penyaringan saham syariah dan juga memsatkan bahwsannya saham tersebut tetap selalu ada di dalam kaidah syariah.

Dan untuk penyaringan saham syariah secara mandiri kurang diperhatikan oleh para investor, baik ketika membeli saham atau ketika memastikan bahwasannya saham yang mereka investasikan tetap dalam keadaan syariah mengingat perusahaan di hasil laporan keuangannya selalu berbeda di setiap jadwal perilisian laporan keuangan perusahaan tersebut.

B. Saran

Bagi para investor harapannya setelah dilakukannya penelitian ini para investor lebih memerhatikan saham yang mereka beli atau mereka investasikan. Bilamana telah ada aplikasi baru atau aplikasi yang dapat lebih memastikan bahwasannya saham yang mereka investasikan tersebut tetap terjamin

kesyariahannya maka diharapkan portofolio tersebut dapat dipindahkan ke aplikasi yang lebih aman dalam memastikan saham syariah.

Selama belum mampu menemukan aplikasi yang dengan aman menjamin bahwasannya saham yang mereka investasikan selalu dalam kaidah saham syariah maka, diharapkan untuk lebih sering dalam melakukan screening saham syariah yang terdapat di portofolio mereka secara mandiri per keluaran laporan keuangan perusahaan yang diinvestasikan.

Bagi para sekuritas atau pialang dengan belum adanya aplikasi dari sekuritas atau broker yang dengan pasti dapat menjamin bahwasannya semua transaksi yang dilakukan menggunakan aplikasi tersebut telah sesuai kaidah agama, maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus dilakukan pemeriksaan kembali apakah kegiatan yang mereka lakukan telah sesuai perturan dan tidak sampai terjerumus kedalam transaksi yang dilarang oleh agama semisalnya menggunakan keuntungan atau istilahnya disebut sebagai keuntungan, dikarenakan bilamana menggunakan opsi tersebut maka kita akan dikenai bunga, semoga segera dapat memberikan sistem yang telah susai dengan syariah baik transaksi untuk saham syariah di dalam maupun diluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an Al-Karim, Departemen Agama RI
- Abdullah, Irwan. *KAYA HARTA, KAYA AMAL*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 2009.
- Amsi, Mang. *Berkah Dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula*. Edited by Yulian Masda. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Andri, Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah Di Dalam Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- "Bursa Efek :: SIKAPI ::" Accessed June 8, 2023.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/270>.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/Dsn-Mui/V/2020 Tentang Saham." *Dewan Syariah Nasional MUI* 135, no. V (2020): 1–8.
- "Gotrade: Trading App Yang Legal Dan Pertama Di Indonesia Untuk Akses Pasar Saham AS - Kompas.Id." Accessed May 27, 2022.
https://www.kompas.id/baca/adv_post/gotrade-kini-legal-di-indonesia-trading-app-pertama-untuk-akses-pasar-saham-as.
- Graham, Benjamin. *The Intelligent Investor : The Definitive Book on Value Investing*. Jakarta: akademika, 2019.
- . *The Intelligent Investor*. Jakarta: akademika, 2019.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- "Investasi Di Pasar Terbesar Dunia Dengan Saham AS," n.d.
<https://pluang.com/id/produk/pluang-us-stocks>.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Kiyosaki, Robert. *RICH DAD'S CASHFLOW QUADRANT*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris - Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. - Google Buku."

Accessed May 22, 2023.

<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Nata, Abuddin. *ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN*. Jakarta: Kencana, 2018.

Nupin, Iswandi Syahrial. *POLA PENGEMBANGAN KARIER PUSTAKAWAN MELALUI MOTIVASI KERJA DAN PEMAHAMAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.

OJK. “Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal” 10, no. 2 (2019): 135–48.

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal/SALINAN-POJK.15 Prinsip Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal/SALINAN-POJK.15%20Prinsip%20Syariah.pdf).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. “Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.” *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, no. November (2022): 10–12.

Pardoe, James. *Sukse Berinvestasi Ala Buffet 24 Strategi Investasi Sederhana Dari Investor Nilai Terbaik Dunia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

Pendidikan, Nasional Departemen. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: mydyerdzone, 2008.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. “Siaran Pers AntusiasmeAntusiasme Investor Muda Berinvestasi Terus Meningkat.” *Kasei.Co.Id*, 2023, 1–6.
https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/232_berita_pers_antusiasme_investor_muda_berinvestasi_terus_meningkat_20231031134735.pdf.

Sanjaya, Wina. *KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN : Teori Dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Sudaryono. *DASAR-DASAR EVALUASI PEMBELAJARAN*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2012.

Sudjana, Nana. *PENILAIAN HASIL PROSES BELAJAR MENGAJAR*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Sudjiono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2016.

Suharsimi, Arikunto. *PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK*. Jakarta, 2014.

Suryani, ela. *Analisis Pemahaman Konsep ? Two-Tier Test Sebagai Alternatif*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019.

“Teori Pengetahuan Notoatmodjo.” Accessed June 17, 2024.

https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Pengetahuan/pFWUDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengetahuan&printsec=frontcover.

Wealth Manager Association. *The Secret of Wealth Management*. Surabaya: Menuju Insan cemerlang, 2016.

———. *THE SECRET OF WEALTH MANAGEMENT How to Build a Your Wealth From Nothing*. Surabaya: MICPUBLISHING, 2016.

Wijaya, Bernardus. *MERDEKA FINANSIAL DENGAN INVESTASI SAHAM*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022. <https://doi.org/722060297>.

Yuliharti, and Shabri Shaleh Anwar. *Metode Pemahaman Hadis*. PT Indragiri Dot com, 2018.

Artikel

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. “Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.” *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, no. November (2022): 10–12.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, “Siaran Pers AntusiasmeAntusiasme Investor Muda Berinvestasi Terus Meningkat,” *Kasei.Co.Id*, 2023, 1–6, https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/232_berita_pers_antusiasme_investor_muda_berinvestasi_terus_meningkat_20231031134735.pdf.

Website

“Bursa Efek :: SIKAPI ::” Accessed June 8, 2023.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/270>.

“Gotrade: Trading App Yang Legal Dan Pertama Di Indonesia Untuk Akses Pasar

Saham AS - Kompas.Id.” Accessed May 27, 2022.

https://www.kompas.id/baca/adv_post/gotrade-kini-legal-di-indonesia-trading-app-pertama-untuk-akses-pasar-saham-as.

“New York Stock Exchange (NYSE): Definition, How It Works, History.”

Accessed June 8, 2023. <https://www.investopedia.com/terms/n/nyse.asp>.

“The History of NYSE.” Accessed June 8, 2023. <https://www.nyse.com/history-of-nyse>.